

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MULTIAKAD ANTARA
PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA TINJAUAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Pabrik Gula Kribet Baru Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Hamidah

NIM 14220093



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MULTIAKAD ANTARA
PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA TINJAUAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Pabrik Gula Kribet Baru Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Hamidah

NIM 14220093



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MULTIAKAD ANTARA
PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA TINJAUAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pabrik Gula Krebet Baru
Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 April 2018



Nurul Hamidah
NIM 14220093

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Hamidah NIM:
14220093 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MULTIAKAD ANTARA
PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA TINJAUAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Pabrik Gula Kreet Baru Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, 5 April 2018
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

Dr. H. Abbas Arfan, LC, MH
NIP.19721212 200604 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nurul Hamidah , NIM 14220093, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MULTIAKAD ANTARA
PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA TINJAUAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pabrik Gula Krebet Baru
Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, LC., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

()
Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, LC, MH
NIP.197212122006041004

()
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP.197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 24 Mei 2018

Dekan,

()

Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana Nomor 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.Syariah.uin-malang.ac.id Faksimile (0341)559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Hamidah
NIM : 14220093
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, LC, MH
Judul Skripsi : Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pabrik Gula Krebet Baru Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 12 Oktober 2017	Proposal	
2	Senin ,7 November 2017	Revisi Proposal	
3	Kamis,23November2017	Acc Proposal	
4	Kamis, 15 Februari 2018	BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 22 Februari 2018	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Kamis, 1 Maret 2018	BAB IV	
7	Kamis, 8 Maret 2018	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 22 Maret 2018	BAB V dan abstrak	
9	Kamis, 29 Maret 2018	Revisi BAB V dan abstrak	
10	Kamis, 5 April 2018	ACC Skripsi	

Malang, 5 April 2018
Mengetahui,
a.n. dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP 19740819-2000031-002

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs : Al-Mujadalah: 11)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

1. Kedua orang tuaku, ayah dan ibu tercinta yang telah mendukung dan mendoakanku di setiap perjalanan sampai tahap ini.
2. Adik-adikku yang telah memberikan semangat dan mendukung saya selama menjalani pendidikan di tahap ini.
3. Teman-teman UIN Malang angkatan 2014 khususnya jurusan hukum bisnis syariah yang sangat banyak membantu.
4. Dosen-dosen hukum bisnis syariah yang telah memberikan ilmunya, membimbing dan mengarahkan dalam menuntut ilmu di jenjang perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyusun tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa ke jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH selaku dosen wali serta dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya, mendidik, membimbing dengan ikhlas.
6. Pimpinan, karyawan, petani pabrik gula kabet baru yang telah berkenan menerima untuk menjadi tempat penelitian dan memberikan informasi selama penelitian ini.
7. Kepada orang tua tercinta , ayahanda H. Samsul Huda dan Ibunda, serta nenek H. Hanik, adik- adikku dan semua keluargaku yang telah memberikan dorongan baik itu doa, materi serta motivasinya.
8. Untuk teman-teman seperjuangan UIN Malang. Khususnya Mahasiswa/mahasiswi Hukum Bisnis syariah, yang selalu terkenang akan kebersamaan dalam menjalani perkuliahan ini.

Semoga apa yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Malang, 9 April 2018

Nurul Hamidah
NIM 14220093

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa arab (A guide to arabic tranliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	

ذ = dz	ك = k
ر = r	ل = l
ز = z	م = m
س = s	ن = n
ش = sy	و = w
ص = sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering di lambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak di lambangkan namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka di lambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk mengganti lambang.

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* di tulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = A misalnya	قال	menjadi a
Vocal (i) panjang = I misalnya	قيل	menjadi i
Vocal (u) panjang = U misalnya	دون	menjadi u

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi
Qawlun				
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi
Khayrun				

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah di transliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalaimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h”misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâry mengatakan...
2. Al-Imam al-Bukhâry dalam kitabnya muqaddimah menjelaskan...
3. Masya' Allah kâna wa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	20
1. Tinjauan umum akad.....	20
a. Definisi akad.....	20
b. Syarat dan rukun akad.....	22

c. Macam-macam akad.....	26
2. Tinjauan umum hutang piutang.....	42
a. Definisi hutang piutang.....	42
b. Landasan hutang piutang.....	43
c. Syarat dan rukun hutang piutang.....	44
d. Ketentuan hutang piutang.....	46
3. Tinjauan umum multi akad.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis penelitian	61
B. Pendekatan penelitian.....	62
C. Lokasi penelitian.....	63
D. Jenis dan Sumber data.....	63
E. Metode pengumpulan data.....	64
F. Metode analisis data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran umum PG. Kerebet.....	69
B. Praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kerebet.....	73
C. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang dengan multiakad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kerebet.....	83
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Hamidah, Nurul. 14220093, 2018, **Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pg. Kreet Baru Desa Kreet Kecamatan Bululawang Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Multiakad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi ekonomi yang semakin berkembang memunculkan perjanjian-perjanjian yang terkumpul menjadi satu yang di sebut dengan multiakad (*al-'uqûd al murâkkabah*). Hukum multiakad dalam islam berbeda-beda. Hukum tersebut ada yang diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas yang ditentukan. Praktek multiakad sendiri akan memiliki hukum berbeda ketika akad-akad yang tergabung berdiri sendiri dan ketika akad-akad tersebut digabung menjadi satu dalam suatu transaksi ekonomi. Praktek multiakad salah satu contohnya nya di terapkan dalam perjanjian hutang piutang di pabrik gula Kreet.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kreet 2) Bagaimana perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kreet tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah akad dalam perjanjian hutang piutang di pabrik gula Kreet merupakan kumpulan dari beberapa akad yaitu akad *syirkah*, akad *qardh*, akad *kafalah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Beberapa akad tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Multiakad yang di gunakan tergolong ke dalam akad bergantung (*al-'Uqûd al-Mutaqâbilah*) yang dibuktikan dengan keterkaitan akad-akad yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kelancaran produksi gula. Hukum multiakad pada pabrik gula diperbolehkan karena praktek yang terjadi di lapangan akadnya berdiri sendiri antara akad *tabaru'* dan akad *muawadah*.

ABSTRACT

Hamidah, Nurul. 14220093, 2018, **The Engagement of Debts and Receivables Multicontract Between Sugarcane Farmers With Sugar Factory As Viewed By Islamic Economic Law Compilation (The study in Sugar Factory Kribet Baru, Malang)**. Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Debts and Receivables, Multicontract, Islamic economic Law Compilation.

Economy transaction development arise many contracts which compile into one (*Al'uqud al murakkabah*). Multicontract law in Islam has different type. There is type of law which is allowed to execute as long as it does not violate the specified limits. Multicontract practice itself will have different laws when the merged contracts stand alone and combined into one in an economic transaction. One of Multicontract practice example is the implementation of debt payable agreement at the Kribet sugar factory.

The problems of study in this research are 1) How is debts and Receivables agreement with multi-agreement between sugarcane farmer with sugar factory in PG. Kribet? 2) How is debts and Receivables agreement with multi-contract between sugarcane farmers and sugar mills in PG. Kribet as viewed by The Compilation of Islamic Economic Law.

This research use juridical empirical research with phenomenology approach. Sources of data in this research are primary and secondary data. The data collection are using interviews and document studies.

The result of this research is contracts in debts and receivables agreement in Kribet sugar factory is one of a collection of several contracts namely *akad syirkah*, *akad qardh*, *akad kafalah*, and *akad wakalah bil ujah*. Some of these contracts are in accordance with the Compilation of Islamic Economic Law. Multicontract uses are include into the dependent contract which is proved by relationship with each other to realize the smoothness of sugar production. Multicontracts law on sugar factories is permitted because the practices that was occur in the field are stand alone between *akad tabaru'* and *akad muawadah*

ملخص البحث

نور الحميدة، ٢٠١٨، ١٤٢٢٠٠٩٣، تعهّد التداين بالعقود المركّبة بين فلاح قصب المصّ ومصنع السكر بالنظرة إلى تأليف حكم الاقتصاد الشرعي (الدراسة في مصنع السكر كريبيت بارو مالانج). بحث جامعي، شعبة حكم عامل الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشريف: الدكتور الحاج عباس عرفان الما جستيز.

الكلمة الرئيسية : تداين، عقود مركّبة، تأليف حكم الاقتصاد الشرعي

أنشأت المعاملة الاقتصادية اليوم عقوداً متراكمة كاملة حتى تسمى بالعقود المركّبة. فقد اختلف حكم هذه العقود المركّبة عند الإسلام. فمنهم من أباح هذه العقود ما دامت تجري مسيرة حدود الإسلام. وفي عين عملية هذه العقود، فقد تتقدم وتتغير العقود المركّبة عندما تقوم بنفسها وكذلك عندما تتراكم في نفس المعاملة الاقتصادية. وعلى سبيل المثال كما جرت هذه العقود في تعهّد التداين بمصنع السكر كريبيت.

إن أسئلة البحث لهذا البحث كما يلي: (١) كيف عملية تعهّد التداين بالعقود المركّبة بين فلاح قصب المصّ ومصنع السكر كريبيت؟ (٢) كيف تعهّد التداين بالعقود المركّبة بين فلاح قصب المصّ ومصنع السكر كريبيت بالنظرة إلى تأليف حكم الاقتصاد الشرعي.

ونوع هذا البحث هو بحث حكمي خبري باستخدام المدخل الظاهري. وتنقسم مصادر البيانات المستخدمة لهذا البحث إلى قسمين: بيانات أساسية وبيانات ثانوية. وتستخدم الباحثة عدة أدوات لهذا البحث من المقابلة والوثائق.

وأما النتيجة من هذا البحث هي أن العقد في تعهّد التداين بمصنع السكر كريبيت متراكم من تعدّد العقود، وهي عقد الشركة، وعقد القرض، وعقد الكفالة، وعقد الوكالة بالأجرة. وإن جميع تلك العقود مناسب بتأليف حكم الاقتصاد الشرعي. فالعقود المركّبة تعدّ من العقود المتعلقة التي تُعرف من علاقتها بعقود أخرى في سبيل تحقيق نجاح إنتاج السكر. وحكم العقود المركّبة في مصنع السكر مباح، لأنها تقوم بنفسها أثناء عمليتها بين عقد التبرع وعقد المؤاودة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan akad

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), h.184.

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks menimbulkan adanya design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Menurut Dr.Mabid al-Jarhi, mantan direktur IDB mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.²

Kombinasi dari gabungan akad ini disebut dengan multiakad. Dalam teori, konsep multiakad *uqud murakkabah* atau *hybrid contracts* dapat diartikan adanya model campuran dalam pembuatan sebuah kontrak dalam praktik ekonomi dan bisnis syariah. Multiakad dapat pula diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Multiakad itu digunakan sebab untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri dan nasabah, misalnya menimalisir risiko, memperbesar keuntungan dan lain-lain.³

Menurut Asy-Syatibi, dampak hukum dari *hybrid contract/multiakad* tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri. Artinya, hukum multiakad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun

²Ahsana,”Hukum Menggabungkan Dalam Satu Akad “,Https :/Ahsanaproperty.Com/08/25/Hukum Meggabungkan-Dua-Akad-Dalam-Satu-Akad-Al-Uqud-Murakkabah/, Diakses Tanggal 25 Desember 2017.

³ Oni Sahrani dan Adiwarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 185

dalam satu transaksi. Dimana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁴

Praktik multiakad tersebut salah satu contohnya dilakukan dalam pabrik gula Kreet. Pabrik gula Kreet (PT. PG.Kreet Baru) mengadakan multiakad dalam hal transaksi pinjam meminjam Transaksi pinjaman ini digunakan oleh petani tebu yang menggilingkan tebunya ke pabrik. Pinjaman ini digunakan dalam rangka untuk kebutuhan akan modal bagi petani selama dalam proses penanaman tebu sampai digiling ke pabrik. Pinjaman tersebut bersumber dari pihak pabrik yang bekerja sama dengan pihak luar. Jadi, petani dapat pinjaman apabila disetujui oleh pihak pabrik dan pihak luar. Jumlah nominal pinjaman tentunya berbeda-beda. Perbedaan pinjaman ini tergantung dari akan kebutuhan si peminjam. Pihak pabrik akan memberi pinjaman apabila petani menyetorkan tebunya ke pabrik dikarenakan pabrik membutuhkan tebu sebagai bahan baku pengolahan sedangkan petani membutuhkan pengolahan tebu agar menjadi gula dan uang dari tebunya.

Hasil dari penggilingan tebu, petani mendapat sejumlah uang yang nilainya tercantum dalam nota penerimaan dana. Di nota penerimaan dana tercantum pemotongan hutang petani oleh pabrik yang bekerja sama dengan pihak luar sehingga uang yang diterima petani berkurang. Pelunasan

⁴ Abdul Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. (Jakarta : Prenada Media Group, .2011), h. 61.

pinjaman tersebut dibayarkan perperiode penggilingan tebu petani di pabrik. Selain pemotongan hutang, tentunya pabrik sebagai tempat penggilingan tebu mendapat uang dari penggilingan tebu tersebut. Maka dari itu, penerimaan dana oleh petani bercampur antara nilai hutang dengan nilai penggilingan tebu.⁵

Dari keterangan di atas, adanya nilai hutang dan nilai penggilingan tebu merupakan bukti adanya perjanjian-perjanjian (multiakad). Multiakad tersebut terdiri dari perjanjian antara pabrik dengan petani dalam kerja sama kemitraan serta perjanjian dalam pengajuan hutang piutang. Dalam perjanjian pengajuan hutang piutang ke pabrik melibatkan beberapa pihak agar pengawasan hutang lebih terkendali mulai dari petani mengajukan ke kelompok petani, koperasi, pabrik. Dari sinilah terlihat adanya beberapa akad yang tergabung dalam transaksi pinjam meminjam. Beberapa akad tersebut diantaranya adalah akad *wakalah* , akad *qardh*, serta akad *syirkah*.

Wakalah adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jelas jenis pekerjaannya. *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan

⁵ Ahmad Sodik, *Wawancara* ,(Malang, 15 Oktober 2017)

pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Seiring perkembangan zaman yang telah disebutkan di atas, penggunaan akad *qardh* tidak berdiri sendiri melainkan diiringi dengan akad-akad lain sehingga dikenal dengan multiakad. Penggunaan multiakad tersebut merupakan kebutuhan manusia yang berkembang. Oleh karena itu, teori dalam praktik multiakad perlu diketahui karena multi akad sangat terkait dengan aspek syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kontrak yang halal dan sesuai syariah.⁷

Sumber hukum dari multi akad yaitu hadist Rasulullah SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذي)

Dari Abi Hurairah, ia berkata : “sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang dua akad dalam satu akad” (HR. Al-Tirmidzi)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa adanya larangan dalam bertransaksi dengan cara mencampurkan dua akad atau lebih pada satu akad. Ibn Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multiakad antara akad salaf (memberi pinjaman/*qardh* dan jual beli tetapi jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh.⁸

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, h. 47.

⁸ Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia,” *Al – Iqtishad*, 3 , (2011), 164.

Penjelasan Ibn Qayyim berkaitan dengan pendapat Dr.Nazih Hammad. Menurut Dr.Nazih Hammad substansi multiakad ini adalah melakukan satu akad dengan ada atau tidaknya akad lain seperti seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli. Dengan syarat ini, maka akad pertama menjadi tidak pasti (*gharar*), termasuk harga barang menjadi tidak jelas. Jika harga tidak jelas, maka keuntungan dan barang yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas pula.

Akad ini juga mengandung *ta'alluq* (akadnya menggantung/tidak pasti) karena dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Misalnya Budi menjual mobil seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada Tono, dengan syarat bahwa Tono harus kembali menjual mobil tersebut kepada Budi secara tunai seharga Rp.100 juta. Transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa Budi bersedia menjual mobil ke Tono asalkan Tono kembali menjual barang tersebut kepada Budi. Dalam kasus ini di syaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Persyaratan ini mencegah terpenuhinya rukun.⁹

Contoh-contoh di atas terlihat adanya satu akad namun setelah mengetahui proses berlangsungnya akad, maka akan terlihat adanya beberapa akad sehingga akan menimbulkan hukum yang baru. Hukum jual beli yaitu boleh serta hukum pinjam meminjam juga boleh ketika dilakukan dengan akad- akad yang terpisah walaupun pada satu akad di karenakan pinjam meminjam dan jual beli selama rukun dan syaratnya terpenuhi maka

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 117.

diperbolehkan syariat. Namun, adanya penggabungan transaksi pinjam meminjam dan jual beli hukumnya menjadi dilarang sebab adanya unsur-unsur yang sudah di jelaskan di atas yaitu *gharar* (ketidak pastian) serta tidak terpenuhinya rukun. Rukun diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas terwujudnya sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu.¹⁰

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dari sebuah transaksi hutang piutang yang berkembang terhimpun dalam satu produk penggilingan tebu (multi akad) seperti yang terjadi di pabrik gula PG.Krebet baru serta rukun-rukunya di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah beserta hukum multiakad tersebut dengan judul **"Perjanjian Hutang Piutang dengan Multiakad Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(Studi Di PG. Krebet Desa Krebet Kecamatan Bululawang Malang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perjanjian hutang piutang dengan multiakad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Krebet ?
2. Bagaimana perjanjian hutang piutang dengan multiakad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Krebet tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

¹⁰ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 50.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kabet.
2. Mengetahui perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kabet tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian dengan multiakad sehingga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah yang dapat menambah khasanah keilmuan serta memberikan dasar untuk perkembangan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang perjanjian hutang piutang dengan multi akad sesuai dengan ajaran syariah agar terhindar dari transaksi ekonomi yang dilarang dalam agama Islam serta adanya inovasi baru terhadap transaksi ekonomi yang memudahkan para pihak sehingga

dapat dipraktekkan dalam produk di lembaga tertentu yang sejalan dengan ketentuan hukum islam.

E. Definisi Operasional

1. Perjanjian

Perjanjian yaitu suatu keadaan dimana seseorang berjanji pada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Hutang Piutang

Hutang Piutang yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹¹

3. Multiakad

Multiakad yaitu gabungan dari beberapa akad yang menimbulkan hukum satu akad. Jenis Multi akad yang di gunakan adalah dalam akad bergantung (*al-'Uqûd al-Mutaqâbilah*) yang dibuktikan dengan keterkaitan akad-akad yang satu dengan yang lainnya yaitu akad *syirkah*, akad *qardh*, akad *kafalah*, dan akad *wakalah bil ujah* yang tergabung untuk mewujudkan kelancaran produksi gula.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al – Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus. : Daar Alfikr, 1989,IV), h.720.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan yang digunakan dalam sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pedoman bagi peneliti maupun pembaca sebagai langkah awal dalam memahami sebuah masalah. Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Bagian latar belakang menguraikan alasan dilakukannya penelitian serta masalah yang terjadi di tempat penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan di lingkungan yang bertujuan untuk memahami dengan mudah untuk diketahui pokok permasalahan. Rumusan masalah menguraikan masalah yang diteliti dengan penjelasan yang spesifik, singkat dan padat yang berupa kalimat tanya. Tujuan penelitian menguraikan tujuan diadakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian menguraikan kegunaan dan manfaat diadakan penelitian untuk perkembangan ilmu serta masyarakat. Definisi operasional terkait sesuatu yang menjelaskan kata yang sulit untuk dipahami. Pada bagian sistematika pembahasan memberikan gambaran yang jelas terhadap sistem penulisan yang digunakan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan uraian terkait data-data untuk mendukung penelitian ini sehingga mudah untuk menganalisa permasalahan. Pada bab

tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu menguraikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memperkuat bahwa penelitian ini tanpa ada plagiasi atau tiruan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kerangka teori menguraikan konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini merupakan uraian tentang tata cara dalam mendapat, mengambil, serta menggunakan data agar sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian merupakan dua unsur yang saling bersesuaian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana data penelitian itu di ambil. Jenis dan sumber data adalah uraian tentang data-data penelitian tersebut berasal. Dengan ini maka diketahui sarana atau media yang digunakan untuk mengambil data yang selanjutnya akan dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut dengan metode pengumpulan data. Metode analisa data adalah uraian terkait prosedur pengolahan data agar dapat digunakan dan sesuai dengan penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan uraian dari data–data yang sudah ditemukan baik dari lapangan maupun studi dokumen, yang kemudian akan dianalisa sehingga dapat ditemukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban rumusan masalah tersebut merupakan pandangan peneliti terhadap permasalahan yang dihubungkan dengan teori-teori yang sudah ditentukan sebelumnya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dapat diketahui jawaban secara singkat dari rumusan masalah sehingga pembaca dapat lebih memahami dengan mudah serta dengan adanya saran untuk mendukung dari munculnya permasalahan untuk menjadi terwujudnya tujuan yang baik dan bermanfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengkaji antara lain

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT. Bank BRI Syariah”. Dari penelitian ini membahas tentang konstruksi yuridis beberapa akad dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang (take over) yaitu akad

pembiayaan murabahah, akad *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad *hawalah wal murabahah*.¹²

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini antara lain *pertama*, akad *qardh* a di gunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di bank konvensional, *Kedua*, nasabah dengan perjanjian jual beli menjual asetnya yang sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, untuk melunasi *qardh* –nya kepada bank. *Ketiga*, bank syariah kemudian menjual aset yang telah di belinya kepada nasabah melalui akad pembiayaan *murabahah*.

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama–sama membahas tentang multi akad pada suatu transaksi hutang namun ada perbedaan yaitu analisis menggunakan fatwa DSN Mui serta peraturan bank Indonesia dan jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif sedangkan penulis meneliti tentang multi akad pada perjanjian hutang serta hukum multi akad tersebut dan jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris.

¹² Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT. Bank BRI Syariah”, *Skripsi*, (Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada, 2016).

2. Penelitian yang berjudul “Penerapan Multi Akad dalam Pembiayaan Arrum (Usaha Mikro Kecil) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan). Penelitian ini membahas tentang penerapan multi akad dan perhitungan *ujroh* pada pembiayaan ARRUM serta perbedaan dan persamaan antara model perhitungan *ujroh* di pegadaian syariah dan perhitungan bunga di pegadaian konvensional.¹³

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini adalah perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional yaitu terletak pada produk, nilai sewa dan denda.

Pegadaian syariah dengan nama produk pembiayaan ARRUM dengan prinsip gadai yang disertakan dengan sewa untuk benda gadainya. Transaksi ini menggunakan akad *Rahn* untuk gadainya, sedangkan akad *ijarah* untuk biaya sewa dan asuransi. Produk ARRUM di Pegadaian Syariah membebankan 1% setiap bulannya sebagai biaya *ujroh*. Denda yang dibebankan sebesar 4%/bulan.

¹³ Elly Chamidiah, Penerapan Multi Akad dalam Pembiayaan Arrum (Usaha Mikro Kecil) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan), *skripsi*, Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2017.

Sedangkan pada Pegadaian Konvensional dengan nama produk KREASI, transaksi ini menggunakan akad gadai dan dibebankan bunga setiap bulannya. Produk KREASI membebankan bunga sebesar 1% denda yang dibebankan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam produk KREASI sebesar 2% / minggu. Multi akad dalam pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Ponolawen hukumnya tidak boleh dipraktekkan atau dengan kata lain haram karena mengandung unsur riba.

Unsur Riba di buktikan dengan pemungutan biaya sewa (*ujroh*), Walaupun harus dikenakan biaya sewa tempat, dibolehkan dengan pertimbangan untuk membayar keamanan agunan yang meliputi: biaya CCTV, listrik dan pihak keamanan/satpam. Dalam Pembiayaan ARRUM juga dikenakan denda, pemberlakuan denda juga harus melihat kondisi nasabahnya.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang multi akad namun perbedaannya yaitu transaksi yang menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*.

3. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung. Penelitian ini membahas tentang Multi akad pada produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah Kantor

Cabang Pembantu Buah Batu Bandung pada segi mekanisme transaksi, faktor penunjang dan penghambat, serta kedudukan hukum.¹⁴

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, sumber data mencakup sumber data primer yaitu orang-orang dari pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data-data berupa tulisan-tulisan dari surat kabar ataupun dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah akad-akad yang digunakan dalam produk Kepemilikan Logam Mulia yaitu akad *murabahah bil wakalah*, *rahn* dan *qardh* yang dilakukan dalam satu transaksi secara bersamaan, ini termasuk ke dalam transaksi yang dilarang karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Sementara nasabah tidak mengetahui dengan pasti akad-akad tersebut, serta adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu nasabah karena haknya yaitu

¹⁴ Eka Yuliana mahasiswa ,Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

Emas tidak langsung diberikan yang dimana pihak bank sudah menerima uang cicilan dari nasabah dan multi akad yang digunakan diharamkan .

Multi akad di haramkan karena telah menyatukan akad jual beli dengan akad *qardh* dalam satu transaksi yang dapat menjatuhkan pada riba. Adapun persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang multi akad namun perbedaannya transaksi ini pada produk Kepemilikan Logam Mulia.

Berikut di bawah ini tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu :

Tabel 1 : Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Destri Budi Nugraheni Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Analisis Yuridis Multi Akad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT. Bank BRI Syariah	Sama-sama meneliti tentang multi akad pada transaksi hutang	1. Jenis penelitian yuridis normatif 2. Dianalisa menggunakan fatwa MUI dan peraturan Bank Indonesia. 3. Penelitian ini membahas konstruksi yuridis terhadap akad-akad yang di gunakan

				4. Tempat objek penelitian di PT Bank BRI Syariah
2.	Elly Chamidiah, Mahasiswa Program Studi D III Perbankan Syariah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Pekalongan	Penerapan Multi Akad dalam Pembiayaan Arrum (Usaha Mikro Kecil) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan)	Sama-sama meneliti tentang multi akad	1. Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dalam penetapan nilai transaksi pada akad <i>rahn</i>. 2. Hukum multi akad pada transaksi rahn 3. Tempat objek penelitian di pegadaian.
3.	Eka Yuliana mahasiswa jurusan Muamalah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas	Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di BRI Syariah Kantor Cabang	Sama-sama meneliti tentang multi akad	1. Penelitian ini membahas multi akad pada produk kepemilikan logam mulia. 2. Tempat objek penelitian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung

	Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pembantu Buah Batu Bandung		
--	---	-------------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum akad

a. Definisi akad

Dalam hukum islam, perjanjian di sebut akad. Lafal akad berasal dari lafal arab *al' aqd*. Pengertian akad menurut bahasa yaitu perikatan, perjanjian atau pemufakatan *al-ittifaq*. Sedangkan akad menurut terminologi *fiqh* yaitu pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek ikatan. Menurut pasal 20 angka 1 buku II KHEs , Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang di katakan oleh kalangan ulama *fiqh* menyebutkan akad

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 19

adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan walaupun sendirian¹⁶

Akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang di kerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Akad bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah di sepakati terlebih dahulu. Bila kewajiban tidak terpenuhi, sanksi yang di terima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak. Selain itu, suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang di nyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang haruskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash–nash syariah.¹⁷

Dalam kitab undang–undang hukum perdata menyebutkan tiap–tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH PER)

18

¹⁶ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 16

¹⁷ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah* , (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 44

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), h.323.

b. Syarat dan rukun-rukun akad

Dalam hukum islam terbentuknya akad yang sah dan mengikat harus memenuhi rukun dan syarat-syarat aqad. Menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat di kategorikan sebagai berikut :

- 1) Syarat shahih yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan di benarkan oleh syara' serta sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Misalnya dalam jual beli barang terdapat adanya hak khiyar (hak pilih), serta adanya garansi dalam pembelian barang .
- 2) Syarat fasid yaitu syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak. Misalnya, membeli mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- 3) Syarat bathil yaitu syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif.

Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah di belinya.¹⁹

Dalam pasal 22 KHES menyebutkan rukun akad antara lain²⁰ :

- 1) Para pihak (*al'aqidain*). Menurut pasal 23 KHES, pihak pihak yang beraqad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat para pihak tersebut adalah pihak yang melakukan aqad memiliki kecakapan bertindak hukum. Menurut pasal 1 angka 3 KHES, kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang di pandang sah secara hukum. Seseorang di pandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum menurut KHES adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.
- 2) Kesepakatan (*shighat aqad*). Kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai objek aqad tidak mengalami perubahan selama tenggang waktu antara terbitnya *ijab* dan timbulnya *Qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

¹⁹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, h. 20

²⁰Kompilasi hukum ekonomi syariah

Menurut ulama Hanafiyah *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang di ucapkan oleh orang pertama baik yang menyerahkan atau yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.²¹ *Ijab* dan *qabul* dapat di lakukan dengan empat cara yaitu

- a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- b. Tulisan. Hal ini dapat di lakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan atau perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang di lakukan oleh badan hukum.
- c. Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya di lakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (*aqad*). Apabila cacatnya adalah tuna wicara, maka di mungkinkan akad di lakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula di lakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, maupun

²¹ Syafii, *Fiqih Muamalah*, h. 45

isyarat. Hal ini dapat di sebut dengan saling memberi dan menerima. Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti praktik jual beli di supermarket.²²

- 3) Objek aqad (*mahallul aqad*). Pasal 24 KHES menentukan bahwa obyek akad adalah amwal atau jasa yang di halalkan yang di butuhkan oleh masing– masing pihak. Amwal adalah benda yang dapat di miliki, di kuasai, di usahakan, dan di alihkan. Amwal sebagai objek akad mempunyai syarat yaitu ada atau dapat di adakan (dapat di serahkan), tertentu atau dapat di tentukan dan dapat di transaksikan.
- 4) Tujuan aqad (*maudhu'al aqad*). Pasal 25 KHES menentukan tujuan aqad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan aqad dengan syarat tidak bertentangan dengan syara'.²³

²² Gemala Dewi Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media. 2005), h.64.

²³ Kompilasi hukum ekonomi syariah

c. Macam-macam akad

1) Akad *wakalah*

Secara linguistik, *wakalah* bermakna menjaga, mendelegasikan mandat, menyerahkan sesuatu. Jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jasa atau dapat juga di sebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain, maka transaksi ini di sebut *wakalah*. Menurut Syafi'i Antonio, *wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian amanat.²⁴

Dalam KUH Per pasal 1820 menyebutkan penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.²⁵

Landasan syariah di perbolehkannya akad *wakalah* antara lain:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

²⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, , (Jakarta : Zikrul Hakim,) h.13.

²⁵ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, h. 463

Dan memberinya rizki dari arah yang tiada di sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. ²⁶

Dari sunnah nabi, cukup banyak riwayat yang menceritakan kebolehan *wakalah*, termasuk di antaranya tindakan nabi SAW sendiri mewakilkan beberapa hal kepada pihak lain. Salah satu riwayatnya yaitu

تَوَكَّلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمِرِيُّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ (رواه أبو داود)

Rasulullah SAW telah mewakilkan dirinya kepada Umar bin Umayyah al-Dhamiry ketika melakukan akad nikah dengan Ummi Habibah binti Abi Sufyan. (HR. Abu Daud) ²⁷

Akad *wakalah* termasuk ke dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* yaitu jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil tetapi dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

²⁶ QS. At-Talaq (65) : 3.

²⁷ Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan Abu Daud*. (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), h. 586

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut.²⁸

Akad wakalah dapat di laksanakan dengan atau tanpa upah. Akad wakalah di sertai upah disebut *wakalah bil ujah*. Ketika akad *wakalah bil ujah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil layaknya di hukumi layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat syar'i. Jika dalam akad wakalah tersebut upah tidak di sebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas ujah al-mitsl (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'*.²⁹

Syarat wakalah meliputi seseorang yang menjadi wakil di syaratkan orang yang berakal, objek yang diwakilkan memenuhi beberapa syarat seperti di ketahui oleh seseorang

²⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 13.

²⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 240

yang mewakilkan secara jelas apa yang dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan, objek memang bisa diwakilkan kepada orang lain, serta harus di perbolehkan secara syar'i. Rukun wakalah yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang mewakili (*wakil*), objek yang diwakilkan (*muwakkal fiih*) dan *ijab qabul*.

Akad wakalah dapat berakhir jika dalam beberapa kondisi seperti mandat pekerjaan telah di selesaikan oleh pihak wakil, orang yang menjadi wakil kehilangan kemampuan (meninggal, gila permanen), pihak wakil mengundurkan diri, rusaknya objek yang di wakilkan untuk di transaksikan, pihak pemberi wakil mengakhiri hubungan perwakilan dengan pihak yang mewakilkan.³⁰

Ketentuan *wakalah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yaitu :

- a. Rukun wakalah terdiri atas wakil, muwakkil, akad. Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul. Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa di lakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan/atau perbuatan. Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. (pasal 452 (1, 2, 3 dan 4) KHES).

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group , 2010), h. 189.

- b. Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa (pasal 453 KHES).
- c. Transaksi pemberia kuasa dapat di lakukan dengan mutlak dan/atau terbatas (pasal 456 KHES).
- d. Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum (pasal 457 KHES).
- e. Seseorang dan/atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat di lakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya (pasal 459 KHES).
- f. Apabila di syaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.³¹

2) Akad kafalah

Kafalah secara harfiah yaitu “menjamin” (*ad-dhamman*), yaitu menggabungkan dua tanggung jawab menjadi satu. Secara istilah yaitu mengalihkan kewajiban seseorang yang dijamin dengan berpegang pada kesediaan bertanggung jawab pihak lain sebagai penjamin. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang (*kafil*) kepada pihak yang mempunyai

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

hak jaminan (*makful lahu*) dari kewajiban seseorang yang akan di tanggung (*makful anhu*). Sebagaimana firman Allah

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

*Dan Allah menjadikan zakaria sebagai penjaminnya (maryam) (QS. Ali Imran: 37)*³²

Ketentuan *kafalah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah seagai berikut

- a. Rukun akad *kafalah* terdiri dari kafil/penjamin, makful'anhu/pihak yang dijamin, makful lahu/pihak yang berpiutang, makful bih/objek kafalah, akad (pasal 335 KHES).
- b. Makful'anhu/peminjam harus dikenal oleh kafil/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada kafil/penjamin serta di ketahui identitasn (pasal 337 KHES).
- c. *Makful bih*/objek jaminan harus merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan, dapat di laksanakan oleh penjamin, merupakan piutang yang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebankan, jelas nilai jumlah spesifikasinya dan tidak di haramkan (pasal 338 KHES).

³² Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE, 2009), h.154

3) Akad *Syirkah*

Syirkah/musyarakah (percampuran kepemilikan atau kepemilikan bersama) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompetensi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah menurut pasal 20 KHES adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³³

Dalam KUH per pasal 1618 menyebutkan *syirkah*/persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.³⁴

Syirkah merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan dalam Al Quran, hadis ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) tentang *syirkah* antara lain :

³³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 209

³⁴ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, h. 426

a) Alquran

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“ dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”³⁵

b) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص. م. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود)

“ aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka (HR. Abu Daud)³⁶

³⁵ QS. Shad (38) : 24.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group , 2010), h.128.

Ketentuan umum *syirkah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yaitu :

- a. *Syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, dan *syirkah mudharabah*. (pasal 134 dan 135 KHES).
- b. Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian di bagi sama atau atas dasar proporsi modal. (pasal 136 KHES).
- c. Pembagian keuntungan dalam *syirkah wujuh* di tentukan berdasarkan kesepakatan (pasal 140 KHES).
- d. Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan/ atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*. (pasal 141 (1) KHES).
- e. Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang di akibatkan oleh akad yang di lakukannya dengan pihak ketiga dan/atau menerima pekerjaan dari

pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*. (pasal 141 (2) KHES).

f. Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang di akibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang di lakukan oleh salah satu anggotanya yang di lakukan atas persetujuan anggota *syirkah* lainnya. (pasal 141 (3) KHES).

g. Dalam semua bentuk akad *syirkah* di syaratkan agar pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan perbuatan hukum (pasal 142 KHES).³⁷

Syirkah/musyarakah tergolong ke dalam akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tijarah/mu'awadah* adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu.³⁸ Dalam prakteknya *syirkah* terdiri dari beberapa macam yaitu :

a) *Syirkah al-inan*

Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil tidaklah

³⁷kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³⁸Irma Devita, *Akad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011) h. 11

harus sama dan identik tapi sesuai dengan kesepakatan mereka. Keuntungan yang dibagi dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, tetapi kerugian di dasarkan pada modal yang di berikan.³⁹

Tentang pembagian keuntungan, Ibn Qudamah berkata, preferensi dalam profit di perbolehkan dengan adanya pekerjaan, dengan pertimbangan bahwa masing-masing mitra memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam manajemen maupun *entrepreneur*. Oleh sebab itu, pihak tersebut layak menerima keuntungan ekstra lebih dari itu. Sementara mazhab Maliki dan Syafii menyetujui adanya pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi yang di berikan.⁴⁰

Ketentuan *syirkah inan* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah

- a. *syirkah inan* dapat di lakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus keahlian/kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan (pasal 173 (1 dan 2) KHES).

³⁶ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 212

⁴⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 206

- b. Dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya (pasal 174 KHES).
- c. Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal serta para pihak di bolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan* (pasal 175 (1 dan 2) KHES).
- d. Akad *syirkah inan* dapat di lakukan pada perniagaan umum dan/atau perniagaan khusus (pasal 176 KHES).
- e. Nilai keuntungan dan kerugian/kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian pihak dalam *syirkah inan* wajib di tanggung secara proporsional (pasal 177 KHES).⁴¹

b) Syirkah al muwafadhah

Arti dari *mufawadhah* adalah persamaan. Jadi menurut istilah *syirkah al muwafadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi. keuntungan dan kerugian yang sama. Dengan

⁴¹ kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

demikian, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang di berikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang di bagi oleh masing-masing pihak secara sama.⁴²

Ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *al muwafadhah* karena perserikatan tersebut baru di anggap sah apabila para pihak yang berserikat dapat bertindak secara mutlak tanpa harus meminta izin dari mitra serikatnya. Adapun ulama Hanabilah dan Syafiiyah bentuk *syirkah al muwafadhah* tidak boleh karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan, di samping tidak di dukung oleh dalil shahih yang reliabilitasnya tinggi.⁴³

Ketentuan *syirkah mufawadhah* dalam *kompilasi hukum ekonomi syariah* (KHES) adalah

- a.. Kerja sama untuk melakukan usaha boleh di lakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian di bagi sama (pasal 165 KHES).
- b. Benda yang rusak yang telah di jual oleh salah satu pihak akad kerja sama *mufawadhah* kepada pihak

⁴² Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 212

⁴³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 207

lain, dapat di kembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah* (pasal 168 KHES).

- c. Kerja sama *mufawadhah* di syaratkan bahwa bagian dari tiap anggota *syirkah* harus sama baik dalam modal maupun keuntungan serta di larang menambah harta dalam bentuk modal yang melebihi dari modal kerja sama (pasal 171 KHES).
- d. Jika syarat dalam akad *syirkah mufawadhah* tidak terpenuhi, maka kerja sama tersebut dapat di ubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi *syirkah inan* (pasal 172 KHES).⁴⁴

c) *Syirkah al a'mal* atau *abdan*

Syirkah al a'mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.⁴⁵

Menurut ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan *syirkah* ini karena para pihak mempunyai profesi yang sama namun menurut Syafiiyah *syirkah* ini batal karena perkongsian dalam

⁴⁴ kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 211

pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab pihak yang berserikat dapat berbeda dalam hal kemampuan, dan aktifitas kerja.⁴⁶

Ketentuan *syirkah al a'mal* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adalah

- a. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat di hitung dan di ukur. Begitu juga suatu pekerjaan dapat di hargai dan/atau di nilai berdasarkan jasa dan/hasil (pasal 148 (1 dan 2) KHES).
- b. Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat di lakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Untuk pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, di lakukan berdasarkan kesepakatan (pasal 150 (1 dan 2) KHES).
- c. Semua pihak yang terikat dalam *syirkah al a'mal* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah di terima oleh anggota *syirkah* lainnya serta telah di anggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah di terima oleh anggota lain (pasal 154 (1 dan 2) KHES).

⁴⁶ Syafii, *Fiqh Muamalah*, h. 193

d. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan didasarkan atas modal dan/atau kerja (pasal 158 KHES)

d) *Syirkah al wujuh*

Syirkah al wujuh adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Misalnya, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang, cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai serta berbagi dalam keuntungan maupun kerugian.⁴⁷

Menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah membolehkan perkongsian jenis ini karena mengandung unsur perwakilan namun ulama Maliki dan Syafii batal karena tidak mengandung unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam perkongsian.⁴⁸

Akad syirkah bisa batal jika salah satu mitra meninggal dunia, murtad atau mengalami gangguan jiwa (gila). Dalam syirkah al-amwal, akad akan menjadi batal jika modal mengalami kehancuran. Untuk *syirkah al muwafadhah*, akan akan menjadi batal

⁴⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 212

⁴⁸ Syafii, *Fiqh Muamalah*, h. 191

jika tidak ada persamaan dalam kontribusi modal, pembagian keuntungan, pekerjaan, ataupun tanggung jawab dan kewajiban lainnya. Pada prinsipnya, kontrak *musyarakah* akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang di tanamkan mengalami kerugian.⁴⁹

2. Tinjauan umum hutang piutang (*Qardh*)

a. Definisi hutang piutang (*Qardh*)

Secara bahasa *al-Qardh* berarti *al-Qath'u* (terputus). Harta yang di hutangkan kepada pihak lain di namakan *qordh* karena ia terputus dari pemiliknya. *Al qardh* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. *Al qardh* (memberikan hutang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan dengan dasar hadis dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi saw bersabda “ orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya (HR. Muslim, Abu Dawud, Turmudzi).⁵⁰

⁴⁹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 213

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al – Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani ,2011), h. 720

Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang, maka transaksi ini disebut *qardh*. Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁵¹

Dalam KUH per pasal 1754 menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵²

b. Landasan *Qardh*

1) Al Qur 'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh yang banyak. (Qs. Al Hadid : 11)*⁵³

2) As sunnah

⁵¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, , (Jakarta : Zikrul Hakim), h.13

⁵² Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, h.451

⁵³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.178

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص. م. قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

“Tidak ada seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)⁵⁴

3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidakbisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁵

c. Syarat dan rukun *Qardh*

Syarat *qardh* meliputi antara lain

- 1) Barang yang di pinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qardh* tidak bisa di dilaksanakan kecuali dengan ijab qabul seperti halnya dalam jual beli.

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 178

⁵⁵ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 238

- 3) Besarnya pinjaman harus di ketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- 4) Sifat pinjaman dan usianya harus di ketahui jika dalam bentuk hewan.⁵⁶

Hal-hal yang harus ada dalam transaksi *Qardh* dinamakan dengan rukun *Qardh*. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah transaksi tersebut. Rukun *Qardh* meliputi sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak yang meminjam (*muqtaridh*)

Ia harus memenuhi syarat yaitu bahwa ia cakap melakukan perbuatan hukum, berhak atas barang yang akan di pinjamkannya dan barang tersebut dapat di dimanfaatkan.

- 2) Adanya pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*), ia harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

- 3) Adanya obyek/benda yang di pinjamkan. (*qardh*)

Orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan di pinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang mempunyai manfaat, halal zatnya serta hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang mitsli) baik yang bisa di timbang, di ukur maupun di hitung.

- 4) Adanya ijab qabul (sighat)

Ijab qabul menandakan adanya serah terima barang/benda yang di pinjamkan.⁵⁷

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 178

d. Ketentuan *Qardh*

Ketentuan *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut⁵⁸

- 1) Pasal 606 menyebutkan nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah di sepakati bersama.

Pinjaman harus di kembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya (fluktuasi) harga (tukar). Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal. Orang yang meminjam boleh saja mengembalikan dengan yang lebih baik dari yang di pinjamnya jika tidak termasuk dalam syarat peminjaman karena hal itu merupakan perbuatan yang baik.⁵⁹

- 2) Pasal 607 menyebutkan biaya administrasi *al qard* dapat di bebaskan kepada nasabah.
- 3) Pasal 608 menyebutkan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu.
- 4) Pasal 609 menyebutkan nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak di perjanjikan dalam transaksi.

⁵⁷ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 185

⁵⁸ Kompilasi hukum ekonomi syariah

⁵⁹ Shalah dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq,2008), h. 258

Pemberi hutang (*muqridh*) dilarang menerima hadiah dari peminjam, baik berupa benda maupun jasa, jika hal itu karena hutang tersebut. Hal ini juga di kemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang di persyaratkan dalam akad. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang di persyaratkan.⁶⁰

Di samping itu juga, karena *al-Qardhu* (pemberian hutang) adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan salah satu sarana untuk mendekatkan diri pada sang pencipta. Dengan demikian akad *al-Qardhu* disebut dengan akad *tabarru'* yang artinya kebaikan ehingga jika di syaratkan adanya tambahan di dalamnya maka hukumnya haram seperti seseorang yang berkata, “ saya memberimu hutang uang sekian-sekian, dengan syarat engkau mengembalikannya dengan tambahan sekian-sekian.”⁶¹

Adapun jika peminjam memberikan tambahan dari dirinya sendiri dan berangkat dari keikhlasannya, bukan karena syarat yang di tetapkan oleh pemberi hutang, maka pemberi utang boleh menerimanya. Hal ini pernah di lakukan Rasulullah pernah meminjam sesuatu kepada Abu Bakar, lalu beliau melunasinya dengan yang lebih baik. Peminjam berkewajiban (*muqtaridh*)

⁶⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 256

⁶¹ Irma Devita, *Akad Syariah*, h. 11

wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi hutangnya, tanpa mengulur-ulurnya ketika mampu membayarnya sebagaimana di jelaskan dalam QS. Ar-Rahman : 60 yang artinya “*tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.*”

5) Pasal 610 menyebutkan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan pemberi pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

Jika dalam akad di tetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliaanya, menurut fuqaha malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang tetapi apabila sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtaridh* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat di anjurkan oleh ajaran islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran

islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya di balas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.⁶²

Menurut ulama Hanbilah dan Syafiiyah ketentuan *qardh* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtarid* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsil*) jika pertukaran terjadi pada harta *mitsil* sebab lebih mendekati hak *muqrid*. Adapun pertukaran pada harta *qimi*/bernilai di dasarkan pada gambarannya.⁶³

3. Tinjauan umum multi akad

a. Definisi multi akad

Multi dalam bahasa indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad yaitu akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu sedangkan menurut istilah fiqh yaitu *al-uqud al murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Al Imrani mendefinisikan akad *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang di kandung oleh sebuah akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang di timbulkannya di pandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶⁴

⁶² Ghufuron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 174

⁶³ Syafii, *Fiqh Muamalah*, h. 155

⁶⁴ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Komtemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 3

Transaksi multi akad termasuk *al-Uqud ghairi al-musammah* adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum di jelaskan dalam kitab-kitab turats. Di antara karakteristik multi akad adalah pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad, ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami antara dua akad tersebut). Dalam prakteknya setiap transaksi ekonomi akad-akad nya di lakukan secara bersamaan yang terdapat dalam suatu produk atau transaksi. Hal inilah yang di sebut dengan multi akad.⁶⁵

b. Macam-macam multi akad

1) Akad bergantung/akad bersyarat (*al- 'Uqûd al-Mutaqâbilah*)

Akad bergantung/akad bersyarat yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada sempurnanya bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad ini sering banyak di gunakan pada lembaga keuangan. Beberapa contoh akad bergantung/akad bersyarat yaitu

- a) Akad *mu'awadhah* dengan akad *tabarru'*. Kombinasi akad ini memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari transaksi. Contoh : kombinasi akad *rahn* dan akad *ijarah*, yakni transaksi dimana satu pihak menerima

⁶⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 22

pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian di pelihara pihak pemberi pinjaman dengan menggunakan akad *ijarah*. Pihak pemelihara memungut keuntungan (profit) dari proses pemeliharaan.

- b) Akad *mu'awadhah* dengan akad *mu'awadhah*. Kombinasi kedua akad ini menghasilkan akad yang berorientasi profit/keuntungan .Contoh : kombinasi akad *bai'* dan akad *ijarah*, yakni transaksi dimana suatu pihak melakukan pembelian obyek tertentu dengan akad *bai'* dan kemudian menyewakannya kembali kepada pihak lain dengan akad *ijarah*.
- c) Akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*. Kombinasi kedua akad ini tetap akan menghasilkan akad *tabarru'* yang berorientasi non profit, di mana salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi. Contoh : kombinasi akad *wakalah* dan akad wakaf, yakni transaksi di mana suatu pihak memberikan hak perwakilan mengumpulkan dana wakaf kepada pihak lain. Pihak yang di berikan perwakilan tersebut kemudian melakukan tugas pengumpulan untuk kepentingan yang memberikan perwakilan.⁶⁶

⁶⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 23

2) Akad terkumpul (*al-'Uqûd al-Mujtami'ah*)

Akad terkumpul yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad dengan artian terhimpunnya dua akad yang mempunyai akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Misalnya saya jual rumah kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain selama satu bulan.

3) Akad berbeda (*al-'Uqûd al-Mukhtalifah*)

Akad berbeda yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki semua perbedaan akibat hukum di antara kedua akad itu. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.⁶⁷

c. Hukum multi akad

Pada prinsipnya, multi akad itu di bolehkan dalam fikih islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan berikut :

⁶⁷ Yosi Aryanti, “ Multi Akad (Al – Uqud Al Murakkabah) Di Perbankan Syariah)”, *Ilmiah Syariah*, (Desember 2016), h. 180

Pertama, tidak termasuk akad yang di larang dalam nash Al-Quran dan Al-Hadis untuk di gabungkan. Hal ini sesuai dengan dalil

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةً حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”

Banyak hadis-hadis Rasulullah Saw. menyebutkan bentuk-bentuk akad bisnis yang di larang seperti menggabungkan antara jual beli (*bai’*) dan pinjaman (*qardh*).

Ada tiga hadis Rasulullah Saw. tentang akad yang di larang untuk di gabung, yaitu:

Hadis 1 : Apa yang di riwayatkan oleh Ahmad dan at- Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, di mana beliau berkata

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah Saw. melarang 2 akad jualbeli dalam satu akad jual beli ”.

Dua akad jual beli dalam satu jual beli tidak dibenarkan (dilarang) oleh hukum Islam. Menurut Abu Hanifah menafsirkan Penjual berkata kepada pembeli: saya jual baju ini dengan harga lima dinar secara tunai dan sepuluh dinar secara tidak tunai dengan masa pembayaran selama satu tahun. Pembeli kemudian menerima dan menyetujui tanpa menentukan salah satu dari dua harga tersebut

menimbulkan sehingga ketidakjelasan harga, transaksi ini masuk dalam kategori “*bai’al-gharar*” yang dilarang oleh syarak. *Gharar* dalam ilmu fiqh adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik menyangkut ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang di sebutkan dalam akadtersebut. Ketidak pastian tersebut dapat terjadi dalam lima hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Menurut Ibn Hazm, *gharar* adalah ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁶⁸

Hadis 2 : Apa yang di riwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari hadits Ibnu Mas’ud bahwa ia menceritakan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ

“*Rasulullah Saw. melarang 2 akad dalam satu akad*”.⁶⁹

Menurut Dr. Nazih Hammad, di antara bentuk *bai’ataian fi baiah/shafqatain fi shafqah* adalah *bai’ al-‘inah* karena substansi akad ini adalah mensyaratkan terjadinya satu akad dalam akad lain.

Hadis 3

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ

⁶⁸ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), h. 59

⁶⁹ Shalah dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 103

“Rasulullah Saw. melarang akad jual beli dan pinjaman”.

Jual beli dan pinjaman di atas di larang untuk di gabung karena (*'illatnya*) harganya menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Para ulama menjelaskan bahwa yang perbuatan tersebut di larang dalam rangka memberika syarat dalam pinjaman agar pihak yang berhutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan, atau menyewa dari orang yang menghutangnya. Sebagian ulama berpendapat dengan rincian jika akad qard menjadi akad inti dan menjadi akad inti dan menjadi hajat utama pelaku akad, sednagkan *bai'* menjadi akad pelengkap. Misalnya pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman kepada peminjam, jika peminjam mau menjual rumahnya kepada pemberi pinjaman. Transaksi jual beli bercampur dengan peminjaman tidak boleh di lakukan agar transaksi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk mengambil bunga yang di haramkan.⁷⁰

Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak di bolehkan jika di gabung dengan akad qardh selama akad *qardh* menjadi akad inti. Dalam fatwa-fatwa DSN, jika yang terjadi sebaliknya, akad ijarah menjadi akad inti dan qard menjadi akad pelengkap, maka hukumnya menjadi boleh.⁷¹ Contoh yang lainnya yaitu menggabungkan antara akad jual beli dan hibah, seperti memberi barang kepada seseorang kemudian menyewakannya kepada pihak

⁷⁰ Shalah dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 260

⁷¹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2015) h.188

pemberi tersebut, menggabungkan antara akad *mudharabah* dan akad *qardh*, menggabungkan antara akad *sharf* dan akad *ju'alah*, menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *bai'*⁷².

Kedua, maqashid di syariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa di zalimi. Nash-nash Al-Quran dan Al-Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn dan lain-lain kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut.

Akad yang di sebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi kebutuhannya, maka berarti di bolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok dalam masalah muamalat seperti wudhuh, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.

Ketiga, dengan alasan di atas, jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang terdapat dalam multi akad itu hukumnya sah, maka gabungan seluruh akad tersebut sah juga. Atas dasar ini Hanabilah dan Syafi'iah membolehkan multi akad sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim :

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصَّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ

⁷² Oni Sahroni dan Adiwarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, h.189

"pada prinsipnya setiap akad dan syarat yang di sepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang di larang syara'. Inilah pendapat yang benar."

Keempat , tidak termasuk dalam hilah ribawiyah. Hilah ribawiyah adalah mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak di benarkan syariah. Seperti *bai 'inah*/ jual beli *'inah*. Jual beli *'inah* adalah sejenis jual beli manipulatif yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang di pinjamkan. Yakni, seseorang menjual barang untuk di bayar secara berjangka, lalu dalam transaksi itu juga dia membelinya secara kontan dengan harga yang lebih murah. Contoh yang lainnya yaitu para pihak bertransaksi *bai 'inah*, untuk mendapatkan uang dengan bunga, maka cara mengubah transaksi pinjaman menjadi transaksi jual beli. Singkatnya, ingin mendapatkan bunga atas pinjaman dengan modus jual beli. Para ulama telah bersepakat tentang haramnya jual beli tersebut apabila di lakukan dengan kesepakatan dan di sengaja.⁷³

Kelima, tidak boleh menyebabkan kepada riba. Riba artinya tambahan, berkembang, meningkat dan memperbesar. Menurut Imam Sarakhzi, riba sebagai tambahan yang di isyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang di benarkan syariah. Pengertian lainnya dalam ayat Al - Quran riba yaitu setiap

⁷³Shalah dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h.141

penambahan yang di ambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang di benarkan syariah.⁷⁴ Multi akad yang mengandung unsur riba seperti menggabungkan *qardh* dan akad *mu'awadah*. Di antara contoh menggabungkan *qardh* dan *mu'awadhah*, misalnya, menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual, atau misalnya memberikan hadiah kepadanya dan lain-lain.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya Seperti contoh akad bai' dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai' maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multiakad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.⁷⁵

Hal tersebut di umpamakan seperti apabila seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu hukumnya boleh. Menurut al-Syatibi terkait akad-akad yang membangun yaitu penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari

⁷⁴ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, h. 53

⁷⁵ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al – Uqud Al Murakkabah) Di Perbankan Syariah)", *Ilmiah Syariah*, (Desember 2016), h.178

sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad tersebut berdiri sendiri.⁷⁶



⁷⁶ Muhammad Hatta Satria, “Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas”, *Jurisdictie*, 2 , 2016, h.132



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontradiksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷⁷ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan untuk kegiatan ilmiah dengan analisa, sistematis dan konsisten.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), h. 42

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris biasa di sebut dengan penelitian lapangan atau *field research* di karenakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sebagai langkah permulaan menggunakan data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Kegunaan penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁷⁸ Penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad pada pabrik gula krebet. Praktik pinjaman yang terjadi di pabrik krebet melibatkan beberapa pihak yaitu petani, kelompok tani, koperasi, pabrik, badan/organisasi pemberi pinjaman seperti perusahaan antam rajasa dan bank. Pinjaman yang di terima petani akan digunakan untuk usaha dalam pengelolaan tebu yang nantinya tebu tersebut akan dikirimkan ke pabrik sebagai bahan baku pabrik untuk penggilingan tebu menjadi gula.

⁷⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena berupaya untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu, fenomenologi juga merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.

Fenomenologi sebagai suatu pendekatan yang memiliki ruang lingkup yang luas, bukannya hanya sekedar keranjang yang hanya dapat menampung salah satu aspek dari realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi peranannya adalah untuk mempelajari sistem hukum, artinya bahwa fenomenologi sangat diperlukan di dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum, tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja serta suatu bidang studi tentang persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.⁷⁹ Fenomena pada penelitian ini berupa tahapan-tahapan proses peminjaman yang harus dilalui oleh peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari pabrik. Fenomenologi disini berkaitan dengan perilaku pihak yang terlibat dalam pinjaman dan masing-masing perilaku tersebut saling berkaitan dan terhubung satu sama lain. Hubungan saling terkait dibuktikan dengan petani yang meminjam dana

⁷⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 218

harus mengajukan ke kelompok tani terlebih dahulu, kemudian dari kelompok ke koperasi, dari koperasi ke pabrik, kemudian pabrik akan memberikan dana pinjaman yang diajukan ke badan atau lembaga lain pemberi kredit.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu pabrik gula krebet (PG. Krebet Baru) yang beralamat di jalan bululawang No.10 desa Krebet kecamatan Bululawang Malang Jawa Timur serta warga masyarakat sebagai petani tebu yang melakukan kerja sama dengan pabrik .

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut cara memperolehnya, ada dua kategori sumber data dalam penelitian ini, yaitu data Primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan di jadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang di gunakan untuk pengambilan keputusan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara (interview) dan studi

dokumen.⁸⁰ Wawancara tersebut tentang proses pelaksanaan pinjaman antara petani dengan pabrik serta perjanjian/kontaknya.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari literatur-literatur berupa buku-buku, artikel dan lainnya, baik yang sudah dipublikasikan atau belum serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang diperlukan berupa teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Kegunaan data sekunder adalah mencari data/informasi yang dapat digunakan sebagai landasan teori/landasan hukum serta batasan/definisi/arti suatu istilah.⁸¹

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, agar seorang peneliti tidak melakukan sebuah kesalahan maka peneliti dianjurkan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan data secara baik dan benar. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan antara lain yaitu

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

⁸⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.103

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 270.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Metode untuk melakukan wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara melalui percakapan informal. Dengan percakapan informal, narasumber memberi keterangan-keterangan dengan tidak kaku dan lebih santai.

Pedoman wawancara ini dalam teknik pelaksanaannya digolongkan dalam jenis wawancara berencana. Wawancara berencana yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelum dilakukannya wawancara. Hal ini dilakukan agar pembicaraan dengan narasumber tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan sehingga pertanyaan yang diajukan relevan dengan penelitian.⁸² Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu pegawai pabrik, pegawai koperasi, dan kelompok petani.

Metode penentuan subyek atau pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling*. Metode *non probability sampling* yaitu meneliti sebagian populasi dimana sampel tersebut tidak semua mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Jenis metode non probability sampling terdiri dari beberapa macam. Namun, penulis memilih salah satu jenis dari beberapa macam tersebut yaitu *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam

⁸² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) h. 96

hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸³

Metode ini di pilih sebab jumlah petani yang sangat banyak sehingga sampel yang digunakan yaitu perwakilan dari petani yang di sebut dengan kelompok tani. Pada umumnya, prosedur peminjaman hutang oleh petani menggunakan prosedur yang sama dengan perwakilan kelompok tani sehingga penulis mengambil keterangan-keterangan dari beberapa kelompok tani.

2. Studi dokumen

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah mencari informasi dari catatan atau bukti tertulis yang dapat berupa tulisan, gambar atau angka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, laporan serta adanya naskah perjanjian antara kedua belah pihak dimana memuat hal-hal yang mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan adanya persetujuan dengan mencantumkan tanda tangan antar pihak yang berupa kontrak perjanjian kerja sama kemitraan antara petani tebu rakyat/kelompok tani dengan PT Rajawali nusantara indonesia pabrik gula krebet baru tentang kerja sama usaha pengelolaan dan pengolahan tebu nomor : AA.17/023/kemitTR/VI/2016, mekanisme pemasukan tebu dan

⁸³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 91.

pengembalian kredit, rincian persyaratan administrasi, dan permohonan pinjaman petani.

G. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data-data tersebut diolah. Adapun tahap-tahap pengolahan data yaitu :

a) *Editing*

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh terhadap catatan, berkas-berkas yang telah terkumpul dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya serta akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.⁸⁴

b) *Classifying*

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun data lainnya. *Classifying* ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data-data yang tidak sesuai dengan keperluan untuk penelitian.

c) *Verifying*

Verifying yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 176

digunakan dalam penelitian, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut. Definisi lain verifikasi data yaitu proses yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang dilakukan secara sistematis pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan yang umum yang di sebut dengan analisis.⁸⁵

d) *Analzing*

Analzing, yaitu proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data.

e) *Concluding*

Concluding, yaitu kesimpulan atau ringkasan dari proses penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sehingga pembaca lebih mudah memahami.⁸⁶

⁸⁵ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Aldasindo, 2000), h. 85

⁸⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PG. KREBET

1. Sejarah

Pabrik gula krebet baru (PG. Krebet) didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906, yang kemudian diambil oleh OE Tiong Ham. Sekitar tahun 1974, pabrik krebet sempat tidak produktif lagi karena kerusakan yang parah akibat peperangan. Atas desakan petani tebu yang tergabung dalam PATERMAS (Petani Rakyat Tebu Malang Selatan), maka pada tahun 1954 pabrik gula krebet dibangun kembali dengan bank negara atas izin dari kementerian agrarian.

PG. Krebet mulai beroperasi tanggal 3 Oktober 1954. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1961 perusahaan ini diambil alih dari OE Tiong Ham oleh pemerintah RI yang kemudian diserahkan kepada departemen keuangan untuk mengelolanya sekaligus pemilik saham tunggal.

Berdasarkan Undang Undang No.6 Tahun 1968 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1974 PG. Krebet merupakan anak perusahaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan merupakan BUMN yang berada di bawah naungan departemen keuangan republik Indonesia. PT. Rajawali Nusantara Indonesia merupakan perusahaan induk (*holding company*) berkedudukan di Jakarta. Peran perusahaan tersebut bagi PG. Krebet adalah bertindak sebagai pemegang saham.

Penggabungan/Merger Company PT Pabrik Gula Rejo Agung ke dalam PT Pabrik Gula Krebet Baru pada tanggal 28 Agustus 1996 melalui perjanjian penggabungan usaha yang tertuang dalam Akta no. 92 tanggal 28 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, S.H., CN, berdasarkan Surat Penetapan Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 16 (enam belas) Juli 1996 dengan nomor keputusan 179/Pdt.P/Not/96/PN.Jkt.Sel. sampai sekarang dengan nama PT PG Rajawali I.

Pabrik dalam rangka mengantisipasi kurangnya kapasitas giling seiring bertambahnya budidaya tanaman tebu sekitar PT PG Krebet Baru terus berkembang sehingga tidak mampu menampung tebu yang

ada. Maka pada tahun 1976 dibangun pabrik gula lagi yang diberi nama PT PG Krebet Baru II dengan kapasitas giling 3.000 ton per hari. Dengan demikian mulai saat itu PT PG Krebet Baru terdiri dari dua unit yaitu PG Krebet Baru I (KB I) dan PG Krebet Baru II (KB II) dengan kapasitas giling secara keseluruhan sebesar 5.000 ton perhari.⁸⁷

2. Visi misi PG. Krebet baru.

Untuk mengetahui tujuan dari suatu perusahaan maka dapat diketahui melalui visi misi perusahaan tersebut yaitu

a. Visi

Menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global

b. Misi

Meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan efektivitas, yang berorientasi kualitas produk, pelayanan pelanggan prima serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu untuk menuju perusahaan yang berkelanjutan, PT PG Rajawali I akan terus melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi dan ekspansi dalam berbagai disiplin ilmu utamanya dalam industri agro.

⁸⁷ PT. PG. Rajawali, "profil", <http://pgrajawali1.co.id/profile/identitas-perusahaan/>, (di akses tanggal 21 Februari 2017)



B. Praktik Perjanjian Hutang Piutang Dengan MultiAkad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di PG. Kreet

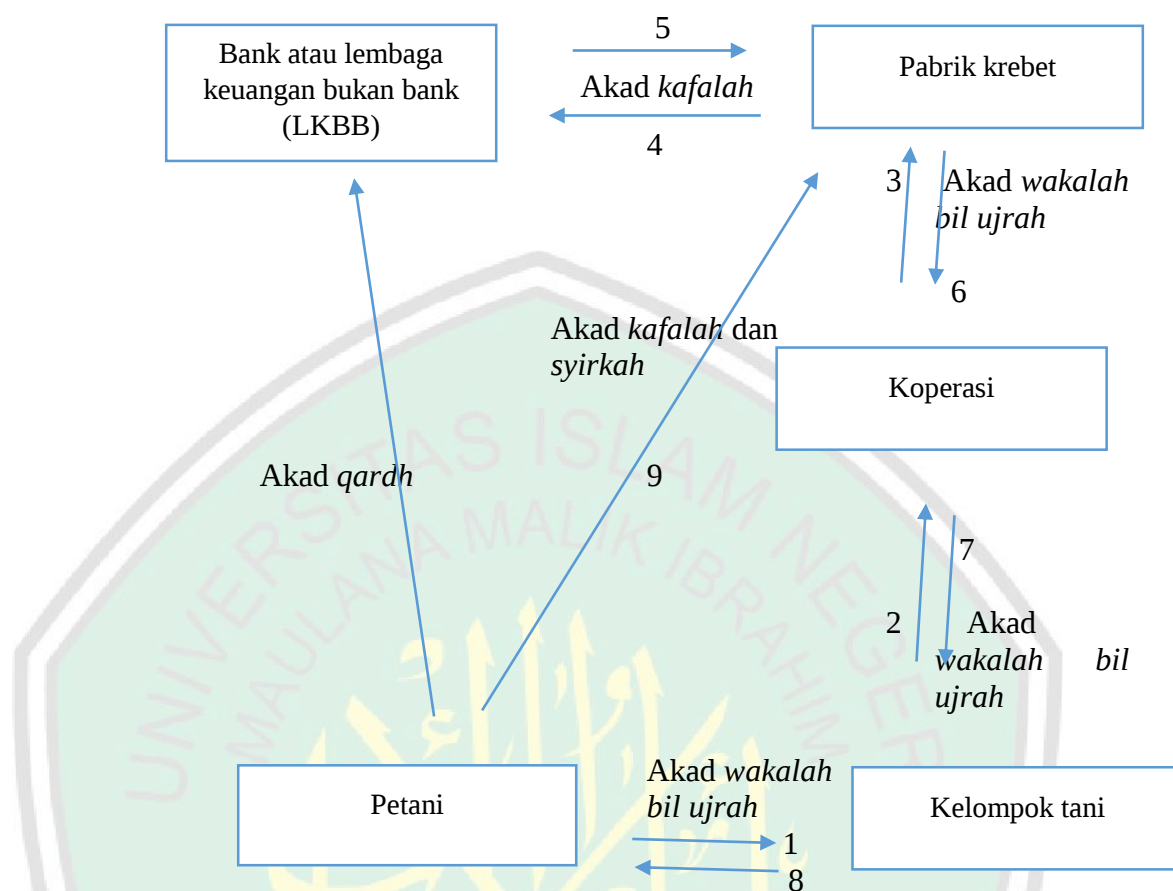
Pabrik gula kreet (PG. Kreet) merupakan industri yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula. Oleh karena itu, untuk memenuhi bahan baku maka pabrik gula melakukan kerja sama dengan para petani tebu sehingga terciptanya hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan kedua pihak. Petani untuk memanen tebu tentunya, membutuhkan dana untuk penanaman dan pengelolaan tebu. Untuk mempermudah itu, maka pabrik gula menyediakan fasilitas peminjaman uang untuk biaya yang dibutuhkan petani tersebut.

Prosedur peminjaman dapat diketahui dari keterangan pihak pabrik yaitu

Pertama, petani mengajukan pinjaman melalui koperasi kemudian dari koperasi diajukan ke pabrik, dari pabrik kemudian ke bank. di bank inilah akan di nilai petani ini bisa di setuju apa tidak. Kalau disetujui maka pihak bank ngasih tahu PG lalu ke koperasi. Di koperasi akan mengirimkan syarat-syaratnya kebank. Terus, bank akan mengecek, setelah ok maka bank ngasih uang ke petani lewat rekening petani.⁸⁸

Untuk memperjelas keterangan terkait alur peminjaman dapat dilihat dari keterangan di bawah ini.

⁸⁸ Rahmat Wihartanto, Wawancara, (8 November 2017)



Gambar 4.1 Mekanisme perjanjian kerja sama petani dengan pabrik ⁸⁹

Dari penjelasan di atas ternyata peminjaman yang di dapatkan oleh petani tidak hanya dua pihak petani dan pabrik saja, tetapi melibatkan beberapa pihak.

Adapun cara pengajuan dan penerimaan pinjaman antara peminjam (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*) :

1. Petani mengajukan ke kelompok tani terlebih dahulu.
2. Kelompok tani akan melanjutkan ke koperasi.

⁸⁹ Analisis data dari TU kantor tanaman PG. Krevet baru (8 November 2017)

3. Dari koperasi akan di lanjutkan ke pabrik yang kemudian di koordinir oleh pabrik ke bank.
4. Setelah pabrik menyerahkan berkas ke bank. Kemudian pihak bank akan menyeleksi peminjam siapa yang bisa mendapatkan pinjaman. Berikut wawancara dengan pihak koperasi

“ada, timbal baliknya. Juga gini tiga serangkai .koperasi ke pg. Pg ke bank. bank nanti bank mensurvey petani nya siapa saja yang meminjam di koperasi serta memberi tahu nama yang lolos untk di beri pinjaman, kerja sama nya gini. Dari koperasi kepabrik. Pabrik mengajukan ke bank. bank mengecek di e-banking. Kalau peminjam ada yang bermasalah maka tidak lolos. Kalau lolos pihak bank survey ke koperasi. Kemudian minta tanda tangan nama-nama petani yang diajukan pinjaman, Koperasi, pengurus.”⁹⁰

5. Setelah di seleksi, bank atau LKBB akan memberitahukan jumlah dana yang di berikan ke pabrik. Pemberitahuan ke pabrik ini di karenakan sebelum pencairan dana harus ada rekomendasi dari pabrik kepada pemberi pinjaman terhadap koperasi/ petani yang mendapat dana pinjaman. Pabrik akan menghitung jangka waktu pembayaran sampai lunas dan akan membayarkan hutang petani yang di ambilkan dari potongan hasil penggilingan tebu per periode penggilingan tebu.
6. Dana pinjaman akan di berikan melalui pabrik yang kemudian di teruskan ke koperasi. Hal ini sesuai dengan keterangan di pihak koperasi

⁹⁰ Hamim , Wawancara, (23 Februari 2018)

*Tunai, yang akan di terima oleh kelompok tani. petani di koordinir Kelompok tani, Kelompok tani di koordinir koperasi.*⁹¹

7. Kelompok tani akan mengambil dana pinjaman di koperasi dan akan di berikan petani.
8. Kelompok petani akan memberikan jumlah pinjaman ke petani sesuai dengan jumlah yang di ajukan.
9. Selama proses penggilingan tebu petani wajib menggilingkan tebunya ke pabrik untuk pelunasan pembayaran hutang ke bank. Hal ini sesuai keterangan oleh pegawai pabrik

*“Oh, cara pembayarannya lewat potongan hasil gilingan tebu. Tadi kan petani ngirim tebu ke pabrik. Kan, gak mungkin pabrik membayar tebu ke bank. Maunya rupiah. Jadi pabrik memotong hasil gilingan tebu 65 % untuk petani, 35 % untuk pabrik. 65% iki kan dianggap 100% bagi petani dadi di kurangi untuk di bayar ke bank angsurane per periode iki.”*⁹²

Pernyataan di atas juga didukung oleh keterangan dari pegawai koperasi

*“Pinjaman dari anggota sebenarnya di ajukan ke bank bukan ke pabrik. Pabrik hanya menggiling saja. Kalau sudah cair dan dana maka akan di potong untuk melunasi hutang petani per periode.”*⁹³

Dalam transaksi ini sehingga terdiri dari beberapa perjanjian yang dapat di sebut dengan multi akad.

⁹¹ Hamim , Wawancara, (23 Februari 2018)

⁹² Rahmat Wihartanto, Wawancara, (8 November 2017)

⁹³ Hamim, Wawancara, (20 November 2017)

a. Akad *qardh*

Akad *qardh* ini pinjaman dari pemberi pinjaman yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti PT. Antam rajasa yang di berikan kepada petani sebagai modal untuk budi daya tanaman tebu. Jumlah pinjaman di sesuaikan berdasarkan kebutuhan petani yang tertulis dalam rencana anggaran kebun (RAK). Berikut wawancara dari narasumber.

“Dana ini sebenarnya kerja sama dari bank BRI, BNI, Mandiri, Bukopin, Jatim. Tapi untuk tahun ini Cuma makai 2 BRI dan BNI dan PKBL BUMN seperti PT Antam jasa raharja. Sebenere mbak hutang iki antara petani dan bank, pabrik hanya sebagai avalis perantara saja. Hubungane petani dan bank di bantu koperasi sama kelompok. Kan gak mungkin bank ngatasi petani yang jumlahnya akeh. Mangkane di ajukan disek lewat koperasi yang jumlahe hanya 35 koperasi. Dadi hubungane petani karo bank untuk kebijakan tahun ini bayangi samar samar karo koperasi dan kelompok.”⁹⁴

Dari keterangan tersebut, Pabrik memberikan dana bukan berasal dari lembaga pabrik itu sendiri melainkan dana tersebut berasal dari pihak luar. Pabrik sebagai penanggung (avalis) dari petani yang mendapat pinjaman dana untuk usaha bersama dalam penanaman tebu agar mendapat hasil yang baik sehingga terjalin hubungan yang saling memperkuat, memperkuat dan menguntungkan. Hubungan antara petani dengan bank atau LKBB yaitu petani sebagai pihak yang meminjam (*muqtaridh*) dan bank atau LKBB sebagai pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*).

⁹⁴ Rahmat Wihartanto, Wawancara, (8 November 2017)

b. *Akad wakalah bil ujah*

Akad wakalah bil ujah ini terjadi ketika petani mewakilkan dirinya kepada kelompok tani dan koperasi untuk mengajukan pinjaman dan penerimaan jumlah nominal pinjaman dari bank untuk di salurkan ke petani. Pihak yang mewakili akan mendapat upah dari pabrik. Perwakilan ini berdasarkan wawancara dengan kelompok tani berikut

“Yang saya naungi kurang lebih sekitar 50 orang. Kelompok gak ambil dari petani tapi dapat fee dari pabrik yang namanya mbs. Kan petani setor tebu ke pabrik, nah, kelompok dapat fee dari kirim tebu itu yang namanya mbs.”⁹⁵

Dari keterangan di atas bahwa setiap orang petani mengajukan terlebih dahulu ke kelompok tani. Untuk pengajuan pinjaman, petani melengkapi persyaratan-persyaratan seperti keterangan dari pihak kelompok tani

KTP, KK, jaminan yang nominalnya disesuaikan dengan besarnya hutang, seperti sertifikat tanah, bpkb⁹⁶

Banyaknya jumlah petani yang bekerja sama dengan pabrik sehingga pihak pabrik tidak mudah untuk mengawasi peminjam/debitur maka pabrik mewajibkan kepada petani untuk mengajukan ke kelompok tani yang akan di teruskan melalui koperasi. Dengan demikian, koperasi harus bertanggung jawab atas hutang-hutang petani. Apabila ada wanprestasi di masa yang akan datang pihak pabrik akan meminta pertanggung jawaban

⁹⁵ Rowi, Wawancara, (2 Maret 2018)

⁹⁶ Sodik, Wawancara, (24 Februari 2018)

pada koperasi yang menaungi beberapa kelompok petani yang sudah terdaftar di koperasi tersebut.

Setelah petani melengkapi berkas pendaftaran pengajuan pinjaman, maka koperasi berkewajiban untuk mewakili dari kelompok petani untuk mengajukan ke pabrik. Perwakilan koperasi dalam pengajuan pinjaman sudah merupakan kebijakan dari pabrik sehingga petani harus bergabung dalam naungan kelompok dan kelompok di bawah naungan koperasi yang sudah terdaftar di PG. Kreet.

Koperasi berkewajiban untuk menerima jumlah pinjaman dari pabrik yang telah di ajukan sebelumnya untuk di salurkan ke pemberi pinjaman dan menanggung pinjaman petani atas nama koperasi. Hal ini sesuai dalam perjanjian kemitraan pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “koperasi wajib meneruskan fasilitas kredit kemitraan kepada petani dan bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit kemitraan yang di terus pinjamkan kepada petani”.

Koperasi menyiapkan persyaratan berkas untuk di ajukan serta akan mendapat upah dari hasil kerjanya sesuai dengan wawancara berikut ini

*Persyaratan nya itu seperti dalam tulisan ini, mbak. Yaitu anggaran dasar/akta pendirian koperasi, pengesahan susunan pengurus, TDP, SIUP, NPWP, KTP, RAT, sama RKU. Koperasi akan mendapat fee dari PG, semakin banyak koperasi mengirimkan bahan baku ke pabrik. Pihak pabrik akan memperhitungkan, jadi itu merupakan upah kerjanya.*⁹⁷

⁹⁷ Hamim , Wawancara, (23 Februari 2018)

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan hubungan antara petani, kelompok tani, koperasi dan pabrik Krebet yaitu petani sebagai orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dan kelompok tani, koperasi dan pabrik krebet sebagai orang yang mewakili (*wakil*).

c. *Akad kafalah*

Akad kafalah merupakan jaminan hutang yang dalam hal ini pabrik gula bertindak sebagai penjamin. Hal ini tertulis dalam perjanjian kemitraan pasal 1 ayat 7 yaitu penjamin (*avalist*) adalah pabrik gula yang menjamin atas kelancaran pengembalian modal kerja kredit kemitraan dari petani kepada pihak bank pelaksana. Jadi hubungan antara pabrik, bank dengan petani yaitu pabrik sebagai penjamin (*kafil*), dan petani sebagai pihak yang di jamin (*makful'anhu*), bank atau LKBB sebagai pihak yang berpiutang (*makful lahu*).

d. *Akad syirkah*

Akad *syirkah* merupakan akad kerja sama pabrik dengan petani. Petani mempunyai modal tebu sedangkan pabrik mempunyai fasilitas penggilingan tebu sehingga membutuhkan bahan baku tebu dari petani. Oleh karena itu, terjadinya kerja sama budi daya tanaman tebu sampai menjadi gula masing-masing keduanya memberi modal yaitu tebu dari petani dan alat penggilingan serta fasilitas teknis perawatan tebu dari pabrik. Dalam budi daya tebu petani membutuhkan dana untuk penggarapan tebu, sedangkan pabrik tidak memiliki cukup dana untuk

membiayainya. Untuk mengantisipasi hal itu, pabrik bekerja sama dengan pihak lain seperti bank untuk meminjam dana.

Peminjaman dana dilakukan dengan langkah pabrik menerima pengajuan petani atas nama koperasi untuk diajukan pinjaman ke pemberi pinjaman yang telah bekerja sama dengan pabrik. Pinjaman ini digunakan untuk biaya pengelolaan tebu. Oleh karena itu, pihak pabrik melakukan survey lahan yang digunakan untuk penanaman tebu nantinya agar tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang.

Akad syirkah yang meliputi pihak petani dengan pabrik dalam usaha tebu membagi keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Kerja sama yang dilakukan antara petani dengan pabrik jika terjadi hal-hal di luar harapan, pabrik masih bisa toleransi dengan menerima penggilingan tebu.

Berikut wawancara dengan pegawai pabrik

Bagi hasil, mbak. petani ngirim tebu ke pabrik. Jadi pabrik memotong hasil gilingan tebu 65 % untuk petani, 35 % untuk pabrik. Kalau tebu terbakar masih bisa kok mbak di giling, selama tidak melebihi 24 jam.⁹⁸

Pengembalian dana pinjaman dalam pabrik ini tidak seperti biasanya yang sering dilakukan oleh orang lain dikarenakan pinjaman ini terkait adanya saling membutuhkan dan kerja sama dalam suatu usaha yang melibatkan beberapa pihak. Perjanjian pinjaman antara petani dengan pabrik, yang melibatkan beberapa pihak serta adanya kerja sama dalam usaha memunculkan perjanjian yang lebih dari satu (multi akad). Multi

⁹⁸ Rahmat Wihartanto, Wawancara, (8 November 2017)

akad yaitu beberapa perjanjian/akad yang tergabung menjadi satu perjanjian/akad sehingga seluruh hak dan kewajiban yang di timbulkannya di pandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁹⁹ Adanya fasilitas pinjaman untuk petani serta kebutuhan pabrik akan bahan baku berupa tebu maka timbulnya kerja sama antara petani dengan pabrik gula terkait pengelolaan dan pengolahan tebu sampai waktu penggilingan ke pabrik. Oleh karena itu, kerja sama ini merupakan satu kesatuan dengan artian pinjaman ini ada untuk membiayai pengelolaan dalam penanaman tebu milik petani yang nanti hasil penggilingan tebu akan di bayar untuk melunasi hutang petani sesuai dengan keterangan dari kelompok tani

“ada, setor tebu ke pabrik itu mbak. Kita setor tebu pabrik berikan dana. Pabrik kerja sama dengan bank”¹⁰⁰

Pabrik gula tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang baik dalam industri gula. Untuk menghasilkan gula yang berkualitas, maka pabrik dalam perjanjian kerja samanya melakukan langkah untuk mendampingi petani dalam pembinaan, memberi arahan selama penanaman tebu agar terciptanya tebu yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan dalam bukti tertulis perjanjian antara pabrik dengan petani yaitu

Pasal 11 tentang hak dan kewajiban ayat 4 yang berbunyi pabrik gula berkewajiban memberikan bimbingan teknis dan bantuan peralatan kebun milik PG kepada pihak petani.¹⁰¹

Selama dalam penanaman dan perawatan tebu pada musim tanam, pihak pabrik terus mendampingi, mengontrol tebu sampai masa giling.

⁹⁹ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h. 3

¹⁰⁰ Rowi, *Wawancara*, (2 Maret 2018)

¹⁰¹ Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara Petani Dengan Pabrik Gula

Tebu yang berkualitas maka keuntungan ekonomi masing-masing pihak baik itu petani pabrik maupun petani akan meningkat. Jika pendapatan meningkat maka kebutuhan untuk pengembalian hutang semakin mudah.

Pencampuran antara pengembalian hutang dengan usaha kerja sama usaha (kredit kemitraan) memunculkan yang namanya perjanjian lebih dari satu yang tergabung dalam satu perjanjian (multi akad). Penerapan multi akad apabila dilihat dari transaksi ini berupa akad *wakalah*, akad *syirkah*, serta akad *qardh*. Akad *wakalah* dibuktikan dengan perwakilan pengajuan pinjaman atas nama koperasi untuk di ajukan ke pabrik, kemudian akad *syirkah* terjadi ketika pabrik dan petani turut serta mendampingi, memberi petunjuk teknis tentang budi daya tanaman tebu, membantu menyalurkan dana selama perawatan penanaman tebu dan lain-lain, akad *qardh* terjadi ketika petani/koperasi mengajukan rincian jumlah besarnya pinjaman dan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Dari beberapa akad tersebut tergabung menjadi satu sebagai sarana untuk meningkatkan keuntungan ekonomi melalui penggilingan tebu pada pabrik gula Kebet.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan MultiAkad Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di PG. Kreet.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi salah bentuk nyata formalisasi hukum Islam, sekaligus sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hukum pada ranah ekonomi dan keuangan syariah,

yang beriringan dengan hukum perdata dan bisnis. Jika melihat dari norma-norma yang dibentuk dalam KHES, jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 653 Pasal dalam 796 Pasal (Pasal 20-Pasal 674 KHES) membahas norma berkaitan dengan akad.¹⁰² Oleh karena itu, dalam penelitian ini, menggunakan KHES sebagai analisa dari praktik perjanjian hutang piutang.

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu contoh dari bentuk akad. Syarat- syarat dan rukun akad yang terjadi antara petani dan pabrik telah memenuhi seperti yang disebutkan dalam pasal 22 KHES yaitu antara lain :

1. Para pihak (*al'aqidain*) seperti pihak pabrik, pemberi pinjaman, koperasi, petani. Pihak tersebut telah memenuhi syarat kecakapan hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 KHES, seseorang di pandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum menurut KHES adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini di buktikan dengan identitas persyaratan pengajuan seperti KTP dan KK.
2. Kesepakatan (*shighat aqad*) di buktikan dengan penerimaan syarat dan ketentuan oleh petani yang telah di tentukan pabrik dengan bukti tertulis yang di tandatangani oleh pihak yang terlibat.
3. Objek aqad (*mahallul aqad*) berupa dana yang di terima petani dan tebu yang di gilingkan ke pabrik.

¹⁰² https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/3-ifa_lathifa_fitriani-uin_suka-kompliasi_hukum_ekonomi_syariah.pdf (di akses 2 Maret 2018)

4. Tujuan aqad (*maudhu'al aqad*) yaitu dana yang di pinjamkan berguna untuk pembiayaan selama masa perawatan tebu yang nantinya ketika panen akan di gilingkan ke pabrik.

Praktik perjanjian hutang piutang ini dalam KHES disebut akad *qardh*. Seiring dengan kebutuhan yang semakin meluas maka diiringi dengan akad-akad lain agar saling mendukung antara satu sama lain sehingga terwujudnya sebuah tujuan bersama. Transaksi tersebut di namakan dengan multi akad. Praktek multi akad yaitu setiap transaksi ekonomi akad-akad nya di lakukan secara bersamaan yang terdapat dalam suatu produk atau transaksi.¹⁰³ Hal ini di praktekkan oleh pabrik dan petani yang melakukan suatu akad *qardh* disertai dengan akad lainnya dengan tujuan sama-sama saling membantu dalam sebuah usaha yaitu industri gula untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, di dalam kegiatan industri tanaman tebu di PG. Kreet merupakan contoh multi akad karena dalam produksi tersebut di dalamnya mengandung akad-akad yang di lakukan untuk mendukung tujuan produksi gula. Adapun akad yang tercakup dalam produksi tebu menjadi gula sesuai dalam KHES terdiri dari akad *qardh*, akad *syirkah*, akad *kafalah* dan akad *wakalah bil ujah*.

Jenis multi akad terdiri dari beberapa macam sebagaimana yang telah di sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Untuk itu, menurut analisa peneliti jenis multi akad yang di terapkan di pabrik gula yaitu akad bergantung/akad bersyarat (*al-'Uqûd al-Mutaqâbilah*). Akad bergantung

¹⁰³ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 22

yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama tergantung pada sempurnanya bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.¹⁰⁴ Akad bersyarat ini di buktikan dengan wawancara dari berbagai narasumber yaitu.

*Pertama, petani mengajukan pinjaman melalui koperasi kemudian dari koperasi di ajukan ke pabrik, dari pabrik kemudian ke bank. di bank inilah akan di nilai petani ini bisa di setuju apa tidak. Kalau di setuju maka pihak bank ngasih tahu PG lalu ke koperasi. Di koperasi akan mengirimkan syarat-syaratnya kebank. Terus, bank akan mengecek, setelah ok maka bank ngasih uang ke petani lewat rekening petani. Oh, cara pembayarannya lewat potongan hasil gilingan tebu. Tadi kan petani ngirim tebu ke pabrik. Kan, gak mungkin pabrik membayar tebu ke bank. Maunya rupiah. Jadi pabrik memotong hasil gilingan tebu 65 % untuk petani, 35 % untuk pabrik. 65% iki kan dianggap 100% bagi petani dadi di kurangi untuk di bayar ke bank angsurane per periode iki.*¹⁰⁵

*Ada, setor tebu ke pabrik itu mbak. Kita setor tebu pabrik berikan dana. Pabrik kerja sama dengan bank.*¹⁰⁶

Dari penjelasan di atas bahwa akad yang terjadi yaitu satu akad saling berkaitan dengan akad yang lain. Jadi, pinjaman (*qardh*) di berikan pada penerima harus melalui beberapa tahapan yang di sertai akad-akad yang lainnya. Pengajuan pinjamannya diwakili oleh orang lain dalam hal ini yaitu badan hukum koperasi sehingga ada akad *wakalah bil ujrah*, kemudian pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil atas kerja samanya sehingga ada akad *syirkah*.

¹⁰⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 25

¹⁰⁵ Rahmat Wihartanto, *Wawancara*, (8 November 2017)

¹⁰⁶ Rowi, *Wawancara*, (2 Maret 2018)

Akad *syirkah* menurut pasal 20 KHES adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang di sepakati oleh pihak–pihak yang berserikat.¹⁰⁷ Hal ini serupa yang terjadi pada pabrik gula krebet (PG. Krebet) yang bekerja sama dengan petani. Kerja sama nya diwujudkan dengan pabrik memberikan dana untuk usaha pengelolaan tebu milik petani, memberikan arahan dan teknis budidaya pengelolaan tebu yang baik. Dengan adanya kerja sama tersebut akan menghasilkan tebu yang baik sehingga masing-masing kebutuhan petani akan hasil panen dan pabrik akan bahan baku tebu menjadi tercukupi. Dari kerja sama tersebut pabrik dan petani akan membagi keuntungan dengan nilai persentase yang di sepakati dari hasil penggilingan tebu.

Pembagian dalam hal mendapat keuntungan tersebut tergolong dalam akad *tijarah/mu'awadah*. Dari akad *tijarah/muawadah* tersebut pabrik yang menerima bahan baku tebu dari petani untuk di gilingkan menjadi gula sehingga hasil dari gilingan tersebut akan dihitung keuntungan yang di bagi antara petani dengan pabrik sesuai dengan kesepakatan. Jadi, dalam hal ini pabrik untuk mendapatkan bahan baku tebu harus bekerja sama dengan petani yang di sebut dengan *syirkah*.

Praktek *syirkah* yang di lakukan pabrik dan petani tergolong ke dalam *syirkah inan*. *Syirkah inan* adalah kontrak antara dua orang atau

¹⁰⁷ Ahmad Mughaidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 209

lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja, namun porsi masing–masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil tidaklah harus sama. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan menurut pasal 173 ayat 1 dan 2 KHES.

Syirkah inan dalam perjanjian antara petani dan pabrik terwujud dengan pabrik ikut dalam memberikan teknis budi daya tebu penanaman yang baik dan juga ikut mengawasi jalannya penanaman tebu serta memberikan fasilitas modal berupa bantuan peralatan kebun milik pabrik pada petani sesuai yang tercantum pada pasal 11 tentang hak dan kewajiban

Langkah untuk mendukung modal usaha untuk petani selain bantuan peralatan tentunya membutuhkan dana. Pabrik tidak memiliki cukup dana untuk membiayai perawatan tebu yang di butuhkan petani yang jumlahnya banyak. Oleh karena itu, pabrik bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu bank atau lembaga bukan bank (LKBB). Hal ini sesuai dalam KHES pasal 141 ayat 1 yaitu setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan/ atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah* berdasarkan wawancara berikut ini

Pabrik mengajukan ke bank. bank mengecek di e- banking. Kalau peminjam ada yang bermasalah maka tidak lolos. Kalau lolos pihak

*bank survey ke koperasi. Kemudian minta tanda tangan nama-nama petani yang diajukan pinjaman.*¹⁰⁸

Dari keterangan ini menandakan bahwa sumber dana berasal dari pinjaman yang dalam Islam dikenal dengan *qardh*. *Qardh* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami dalam prakteknya pihak bank sebagai pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*), petani sebagai pihak yang meminjam (*muqtaridh*), dana sebagai obyek/benda yang di pinjamkan (*qardh*), tanda tangan bentuk adanya ijab qabul (sighat).

Ketentuan *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut¹⁰⁹

1. Pasal 606 menyebutkan nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah di sepakati bersama. Petani mengembalikan dana pinjaman dengan angsuran per periode ketika hasil panen telah di giling ke pabrik sampai hutang pinjaman lunas.
2. Pasal 608 menyebutkan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Petani dalam mengajukan pinjaman dimintai jaminan dalam bentuk sertifikat tanah, dan BPKB.

Berdasarkan wawancara berikut ini

¹⁰⁸ Hamim, *Wawancara*, (20 November 2017)

¹⁰⁹ Kompilasi hukum ekonomi syariah

KTP, jaminan yang nominalnya disesuaikan dengan besarnya hutang, seperti sertifikat tanah, BPKB.¹¹⁰

Akad *qardh* disebut dengan akad *tabarru'* yang artinya kebaikan. Sehingga jika di syaratkan adanya tambahan di dalamnya maka hukumnya haram. Pinjaman yang di bayarkan petani sudah di hitung oleh pabrik untuk di bagi per periode penggilingan tebu sampai lunas. Jumlah pinjaman yang di bayarkan sudah termasuk bunga yang telah di tentukan oleh bank. Jadi, pinjaman ini hukumnya di larang dalam Islam.

Untuk menjamin pengembalian dana ke bank, pabrik menanggung hutang petani/avalis dan petani harus mempunyai tanggung jawab untuk mengembaikan dana. Hal ini sesuai dalam pasal 141 ayat 2 KHES masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang di akibatkan oleh akad yang di lakukannya dengan pihak ketiga dan/atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*. Penjaminan ini dalam KHES disebut dengan akad *kafalah*. Akad *kafalah* tertulis dalam perjanjian kemitraan pasal 1 ayat 7. Dengan adanya akad *kafalah* tersebut pabrik menanggung hutang petani dengan pengembalian hutang ke pihak ketiga yang diambilkan dari pengurangan hasil penggilingan tebu.

Pengajuan pinjaman petani dan penerimaan uang pinjaman harus melalui pihak orang lain yaitu kelompok tani yang kemudian akan di teruskan ke koperasi. Koperasi akan melanjutkan ke pabrik. Maka, akad yang di gunakan yaitu *wakalah*. Jadi, hubungan pihak petani dengan

¹¹⁰ Sodiq , Wawancara, (24 Februari 2018)

pabrik memenuhi rukun wakalah menurut pasal 452 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHES yaitu pihak petani sebagai orang yang mewakilkan (*muwakkil*), pihak kelompok tani dan koperasi sebagai orang yang mewakili (*wakil*), akad (*ijab qabul*) perwakilan dengan secara lisan, tertulis dengan bukti kwitansi serta perbuatan dengan bukti memberikan syarat administratif berupa KTP dan sebagainya.

Akad wakalah dapat di laksanakan dengan atau tanpa upah. Akad wakalah di sertai upah disebut *wakalah bil ujah*. Ketika akad *wakalah bil ujah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, wakil layaknya di hukumi layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.¹¹¹ Koperasi dan kelompok tani mendapatkan upah dari kerjanya yang berasal dari pabrik. Berikut wawancara dengan narasumber.

*Koperasi akan mendapat fee dari pg, semaki banyak koperasi mengirimkan bahan baku ke pabrik, pihak pabrik akan memperhitungkan, jadi itu merupakan upah kerjanya.*¹¹²

*Kelompok ambil fee dari pabrik yang namanya mbs. Kan petani setor tebu ke pabrik, nah, kelompok dapat fee dari kirim tebu itu yang namanya mbs.*¹¹³

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa, pabrik dengan petani dalam kegiatan insustri tebu melakukan beberapa akad yang dikenal dengan multi akad.

¹¹¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 240

¹¹² Hamim, *Wawancara*, (20 November 2017)

¹¹³ Rowi, *Wawancara*, (2 Maret 2018)

Hukum dari multi akad di kalangan ulama, mempunyai batasan-batasan yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut:

1. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (bai') dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.
2. Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli tergolong ke dalam jenis akad mu'awadhah (komersil), sedangkan salaf tergolong akad tabarru' (derma/sosial)
3. Multiakad bukan gabungan antara jenis akad mu'awadhah (komersil) dan tabarru' (sosial), contohnya multiakad jual beli dan qardh atau hibah kepada penjual
4. Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawi (mensiasati riba). Multiakad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya
5. Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram. Hal-hal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah

seperti riba, gharar, tidak jelas harga atau objek akad, menipu dan lain-lain.¹¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa batasan batasan multi akad. Dalam perjanjian hutang piutang ini adanya akad *tabaru'* yaitu *qardh* dan akad *muawadah/tijarah* yaitu *syirkah* haram hukumnya di gabungkan. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi di PG. Kreet akadnya terpisah walaupun terhimpun dalam multi akad pada produk industri tebu. Berikut wawancara dengan pihak pabrik.

Oh, cara pembayarannya lewat potongan hasil gilingan tebu. Tadi kan petani ngirim tebu ke pabrik. Kan, gak mungkin pabrik membayar tebu ke bank. Maunya rupiah. Jadi pabrik memotong hasil gilingan tebu 65 % untuk petani, 35 % untuk pabrik. 65% ini kan dianggap 100% bagi petani jadi di kurangi untuk di bayar ke bank angsurane per periode ini.¹¹⁵

Pembayaran pinjaman diambilkan dari hasil petani karena yang memiliki hutang yaitu petani, pabrik hanya sebagai avalis yang dibuktikan dengan pasal 1 pada perjanjian kerja sama kemitraan. Hasil penggilingan petani dihitung untuk pembayaran hutang, serta keuntungan yaang di bagi antara petani dan pabrik. Jadi akad perjanjian kerja sama (*syirkah*) terpisah dengan akad pinjaman (*qardh*) yang diikuti dengan akad penanggungan (*kafalah*). Menurut al-Syatibi terkait akad-akad yang membangun yaitu penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak

¹¹⁴Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al'imrani, *Ulul Albab*, 8 (2017), h.277

¹¹⁵ Rahmat Wihartanto, *Wawancara*, (8 November 2017)

sama seperti saat akad tersebut berdiri sendiri. Hukum multi akad pada akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.¹¹⁶ Dan akad-akad yang terhimpun menjadi satu telah sesuai syarat dan rukunnya sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah maka akadnya menjadi sah. Oleh karena itu hukum multi akad pada perjanjian hutang piutang antara petani dengan pabrik di PG. Krebet hukumnya diperbolehkan.

¹¹⁶ Muhammad Hatta Satria, “Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas”, *Jurisdiction*, 2 , (2016), h.132.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik perjanjian hutang piutang dengan multi akad antara petani tebu dengan pabrik gula di PG. Kreet merupakan kumpulan dari beberapa akad yang tergabung menjadi satu dalam produk industri tebu menjadi gula. Adapun akad-akad tersebut antara lain akad *syirkah*, akad *qardh*, akad *kafalah*, dan akad *wakalah bil ujah*. Adapun prosedur pengajuan pinjaman yaitu sebagai berikut
 - a. Petani mewakili kepada koperasi, kemudian dari koperasi mewakili ke pabrik.
 - b. Pabrik akan mengajukan ke bank atau LKBB untuk memberikan dana pinjaman.
 - c. Bank akan memproses jumlah pinjaman kemudian akan memberikan dana pinjaman ke pabrik untuk di salurkan ke petani. Pabrik akan

menghitung jumlah angsuran hutang petani sampai lunas yang dibayar per periode penggilingan tebu.

- d. Dana pinjaman tersebut akan di cairkan pabrik melalui koperasi dan diambil oleh kelompok tani untuk di bagikan kepada petani yang meminjam.
 - e. Petani berkewajiban untuk membayar hutang dengan mengirimkan tebunya ke pabrik untuk di giling yang nantinya hasil penggilingan akan di bagi keuntungan antara pabrik dan petani dan sisanya untuk pembayaran hutang.
2. Akad-akad yang tergabung dalam perjanjian Hutang piutang tersebut di tinjau KHES telah sesuai syarat dan rukunnya. Akad-akad tersebut tergolong ke dalam akad bergantung/akad bersyarat. Penggabungan multiakad antara akad *tabaru'* yaitu akad *qardh* serta akad *tijarah* yaitu akad *syirkah* dalam Islam di haramkan. Namun praktek yang terjadi di PG. Kreet meskipun multiakad, akadnya terpisah dengan antara *syirkah* dengan *qardh* berdasarkan wawancara dari pihak pabrik. Sehingga hukum multiakad pada pabrik gula Kreet diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dibahas sebelumnya maka saran untuk pihak perjanjian dengan multiakad yaitu hendaknya melakukan transaksi usaha dengan kehati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini dapat dijadikan wawasan dalam berbisnis serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahdiana dan Endang. *Dasar–Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Jakarta: Buku Kita. 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Analisis data dari *TU kantor tanaman PG. Kreet baru* 8 November 2017
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Devita, Irma. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa. 2011.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Nur Hasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Antara Petani Dengan Pabrik Gula
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Sahroni, Oni dan Adiwarman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Shalah dan Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2006.
- Subekti. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 2001.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo. 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Syafii, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al – Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar Alfikr. 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al – Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2009.

Wawancara:

- Hamim. *Wawancara*. 23 Februari 2018.
- Rowi. *Wawancara*. 2 Maret 2018.
- Sodiq. *Wawancara*. 24 Februari 2018.
- Wihartanto, Rahmat. *Wawancara*. 8 November 2017.

Website :

Ahsana,”Hukum Menggabungkan Dalam Satu Akad “,[https://Ahsanaproperty.Com/08/25/Hukum Meggabungkan-Dua-Akad-Dalam-Satu-Akad-Al-Uqud-Murakkabah/](https://Ahsanaproperty.Com/08/25/Hukum%20Meggabungkan-Dua-Akad-Dalam-Satu-Akad-Al-Uqud-Murakkabah/), Diakses Tanggal 25 Desember 2017.
http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/3-ifa_lathifa_fitriani_uin_suka-kompliasi_hukum_ekonomi_syariah.pdf di akses 2 Maret 2018
PT. PG. Rajawali, “profil”, <http://pgrajawali1.co.id/profile/identitas-perusahaan/>,
(di akses tanggal 21 Februari 2017)

Jurnal:

Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al’imrani, *Ulul Albab*, 8 . 2017.
Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia,” *Al-Iqtishad*, 3 , 2011.
Muhammad Hatta Satria, “Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas”, *Jurisdictie*, 2 , 2016.
Muhammad Hatta Satria, “Akad Hybrid Pada Produk Qardh Beragun Emas”, *Jurisdictie*, 2 . 2016
Yosi Aryanti, “ Multi Akad (Al – Uqud Al Murakkabah) Di Perbankan Syariah)”, *Ilmiah Syariah*, Desember 2016.

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN
Antara
PETANI TEBU RAKYAT/KELOMPOK TANI *)
Dengan
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PABRIK GULA KREBET BARU
Tentang :
KERJA SAMA USAHA PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN TEBU
MT 2016/2017
Nomor : AA.17/023/Kemit.TRM/2016

Pada hari ini Senin, tanggal 06 (enam), bulan Juni tahun 2016 (dua ribu enam belas), bertempat di Kreet, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama SUJARIANTO, nomor KTP 3507021610390001, bertempat tinggal di DSN TEMPUR, Kecamatan PAGAK Kabupaten MALANG.
 - Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri / atas nama serta mewakili Kelompok Tani / SUBUR JAYA, Kecamatan Pagak, Kabupaten MALANG.
 - Selanjutnya disebut sebagai PETANI
2. Nama RACHMAD SARTONO, General Manager Pabrik Gula Kreet Baru PT Rajawali Nusantara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Dinas Pabrik Gula Kreet Baru
 - Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT Perkebunan Nusantara Indonesia.
 - Selanjutnya disebut sebagai PABRIK GULA

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
2. Peraturan Menteri Pertanian RI No TU-210/65/Mentan/II/98 Tanggal 9 Pebruari 1998 tentang Bentuk Pola Kemitraan antara Pabrik Gula dengan Petani
3. Pedoman untuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

PETANI dan PABRIK GULA sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kemitraan Musim Tanam (MT) 2016/2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
KLAUSUL DAN DEFINISI

PETANI dan PABRIK GULA dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PETANI adalah perorangan dan/atau kelompok tani yang mengelola usaha di bidang pertanian tebu dan merupakan mitra PABRIK GULA atas dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. PABRIK GULA adalah Unit Usaha dari PT RNI / PT PG Kreet Baru yang dipimpin oleh General Manager yang melaksanakan pembinaan teknis budidaya tanaman tebu dan pengolahan tebu serta merupakan mitra usaha PETANI.
3. Perjanjian Kemitraan dengan Pola KSU (Kerja Sama Usaha) adalah Kesepakatan kerjasama usaha yang saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat antara PETANI dan PABRIK GULA dalam pelaksanaan budidaya dan pengelolaan tanaman tebu kemitraan sejak dari persiapan tanam sampai dengan hasil jadi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal pembiayaan dan/atau pembinaan/bantuan teknis dan/atau hal-hal lainnya yang terkait kerja sama ini.
4. Tebu Kemitraan adalah tebu milik bersama pabrik gula dan petani yang dikelola secara bersama-sama yang saling menguntungkan dengan sistem budidaya tebu kemitraan yang memenuhi standar baku teknis yang dilaksanakan di lahan sawah atau tegalan.
5. Kredit Kemitraan adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana atau LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) kepada PETANI dan PABRIK GULA sebagai avalis dikelola oleh PABRIK GULA dalam rangka membiayai budidaya tebu kemitraan yang dilaksanakan dengan pola kerjasama usaha budidaya tebu kemitraan atas dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bank Pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.

6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RKU atau Proposal Usaha Tani (PUT) adalah rencana kebutuhan modal kerja budidaya tanaman tebu kemitraan petani/kelompok tani untuk satu periode tertentu, yang disusun berdasarkan petani/anggota Kelompok Tani dan Pabrik Gula yang dilengkapi dengan Rencana Penarikan dan Pengembalian Kredit yang akan diperoleh.
7. Penjamin (Avalist) adalah PABRIK GULA yang menjamin atas kelancaran pengembalian modal kerja Kredit Kemitraan dari PETANI kepada pihak Bank Pelaksana.
8. Biaya Pengelolaan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan terkait dengan tanaman tebu kemitraan sejak dari persiapan tanam sampai dengan hasil jadi yang dibagi sesuai tanggungjawab masing-masing antara petani dan pabrik gula.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini disepakati bersama guna memenuhi maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Terpenuhinya bahan baku tebu kemitraan agar proses giling PG setiap hari sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga masa giling dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan pendapatan para pihak yang bermitra (petani tebu dan Pabrik Gula).
3. Mengamankan pengembalian kredit tebu kemitraan MT 2016/2017 yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, serta mengendalikan tebu kemitraan keluar wilayah PABRIK GULA.

PASAL 3 PELAKSANAAN KREDIT KEMITRAAN

1. PETANI menyediakan lahan seluas 20Ha, Kategori TRK dengan batas-batas (terlampir sesuai dengan koordinat GPS) dan PABRIK GULA menyiapkan saran yang dibutuhkan PETANI, dalam kaitannya dengan program Kredit Kemitraan.
2. Untuk menjamin kepastian lahan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum pengajuan pinjaman/kredit dilaksanakan, PABRIK GULA melalui tim melakukan survey, pengecekan lahan, pengukuran dan kelayakan lahan, dan PETANI menyatakan bersedia lahan disurvey, diukur, untuk menentukan kelayakannya oleh PABRIK GULA.
3. Untuk menjamin kepastian lahan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebelum pengajuan pinjaman/kredit dilaksanakan, PABRIK GULA melalui tim melakukan survey, pengecekan lahan, pengukuran dan kelayakan lahan, dan PETANI menyatakan bersedia lahan disurvey, diukur, untuk menentukan kelayakannya oleh PABRIK GULA.
4. PETANI menyatakan dengan sebenarnya bahwa sanggup dan bersedia menjamin bahwa lahan yang ditanami tebu kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yang dimintakan pinjaman/kredit kemitraan kepada Bank Pelaksana melalui Pabrik Gula adalah :
 - a. Lahan milik PETANI sebagaimana tersebut diatas adalah benar-benar milik PETANI sendiri, dibuktikan dengan sertifikat atas tanah tersebut atau
 - b. Lahan dalam penguasaan PETANI, dibuktikan dengan surat kuasa dan/atau perjanjian sewa dan/atau surat bukti penguasaan atas tanah tersebut yang menunjukkan sah secara hukum adalah benar-benar dikuasai oleh PETANI.
5. PETANI menjamin bahwa lahan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) di atas
 - a. Tidak dalam sengketa.
 - b. Bebas dari gugatan pihak lain.
 - c. Tidak sedang dalam keadaan dijaminkan kepada pihak lain.
 - d. Tidak sedang dalam pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit dari pihak lain.
 - e. Selama perjanjian ini berlangsung tidak akan dialihkan dan/atau diagunkan dan/atau dipindah tangankan dan/atau disewakan kepada pihak lain.
6. Biaya Pengelolaan yang dikeluarkan terkait dengan tanaman tebu kemitraan sejak dari persiapan tanam sampai dengan hasil jadi yang dibagi antara petani dan pabrik gula termasuk namun tidak terbatas dalam hal biaya-biaya, persiapan tanam dan/atau penbibitan dan/atau pemeliharaan dan/atau tebang dan angkut dan/atau pengolahan dan pengemasan dan/atau pendanaan.

PASAL 4 TEKNIS PEMBERIAN KREDIT KEMITRAAN

1. Bank Pelaksana menyalurkan Kredit Kemitraan kepada PETANI berdasarkan ketentuan dan persyaratan serta kebijakan perkreditan yang berlaku pada Bank Pelaksana/LKBB ataupun melalui PABRIK GULA.

2. PABRIK GULA akan memberikan rekomendasi kepada Bank Pelaksana/LKBB terhadap Koperasi dan/atau PETANI yang akan mendapatkan Kredit Kemitraan.
3. Koperasi wajib meneruskan fasilitas Kredit Kemitraan kepada PETANI sesuai dengan tata cara penyaluran Kredit Kemitraan yang berlaku pada Bank Pelaksana dan Koperasi bertanggung jawab terhadap pengembalian Kredit Kemitraan yang diteruskan pinjaman kepada PETANI.
4. PETANI akan menerima pencairan pinjaman/kredit melalui koperasi yang berasal dari Bank Pelaksana/LKBB, selanjutnya PETANI wajib untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunganya, sesuai ketentuan dari Bank Pelaksana maupun biaya-biaya lain yang telah ditentukan/disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 5 TEKNIS PENGEMBALIAN KREDIT KEMITRAAN

1. PETANI mengetahui dan memahami bahwa PABRIK GULA memberikan rekomendasi dan analisis penerimaan dana ke rekening petani dan/atau Penerima, Pengelola, Penyalur dan Penjamin pembayaran kembali dana kredit dari Bank Pelaksana yang besarnya sesuai dengan nilai nominalajuan pinjaman/kredit dari PETANI.
2. PETANI memberi kuasa dan menjamin seluruh hasil produksi gula bagian dari PETANI kepada PABRIK GULA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) di atas, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran dan pelunasan kredit dari Bank Pelaksana.

PASAL 6 KUALITAS TEBU KEMITRAAN LAYAK GILING

1. Mutu tebang adalah syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi Petani bersama Pabrik Gula di dalam pelaksanaan tebang, sehingga dalam pengelolaan tebu kemitraan petani bersama Pabrik Gula ditentukan sebagai berikut : tidak tercampur tanah, tidak ada pucukan dan sogolan, tidak ada daduk dan akar, tidak dicacah, tidak tercampur kotoran yang lain dan tingkat kemasakan optimal.
2. Penentuan tingkat kemasakan tebu kemitraan dilaksanakan melalui pemeriksaan bersama antara petani/kelompok Petani dan PG dengan cara analisa pendahuluan dan pengamatan angka brix di kebun secara periodik. Hasilnya merupakan salah satu faktor dalam penentuan jadwal tebang yang disampaikan Pabrik Gula bersama petani/kelompok petani.
3. Kualitas tebu kemitraan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1 dan 2 pasal ini maka akan dikenakan sanksi rafaksi sesuai lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 7 SISTEM BAGI HASIL

Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan giling tahun 2017 hasil gula produksi dari tebu kemitraan akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dalam masa giling.

PASAL 8 TEKNOLOGI BUDI DAYA TEBU KEMITRAAN

Dalam rangka mencapai hasil produksi tanaman tebu kemitraan yang optimal, maka Petani bersama PG wajib memenuhi pedoman teknis penanaman tebu kemitraan sebagai berikut :

1. Masa tanam tebu kemitraan dilaksanakan pada bulan optimal.
2. Melakukan budi daya tebu kemitraan sesuai kultur teknis yang berlaku.

PASAL 9 PELAKSANAAN TEBANG ANGKUT

1. Pelaksanaan tebang angkut dilaksanakan oleh Petani dan/atau bersama PG.
2. Penentuan petak tebang ditetapkan oleh Pabrik Gula melalui tahapan :
 - a. Analisa kemasakan tebu kemitraan di kebun
 - b. Pengaturan jadwal tebang tebu kemitraan sesuai pola tebang yang ditentukan.
 - c. Mutu tebang tebu kemitraan harus memenuhi persyaratan sesuai Pasal 6 perjanjian ini.

PASAL 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Masa berlaku perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Musim Giling (MG) tahun 2016/2017

PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Petani
Perhitungan bagi hasil yang menjadi hak Pihak Petani diselenggarakan dalam waktu 7 sampai 8 hari*tentative sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Mendapatkan bimbingan teknis dari Pabrik Gula
 - b. Mendapatkan bagi hasil produksi gula sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menerima penyaluran dan pengelolaan pinjaman Modal Kerja.
 - d. Apabila dana belum cair dari kreditur (Bank) maka Petani dapat menerima dana talangan terlebih dahulu dari PG sesuai kemampuan keuangan PG.
 - e. Memperoleh fasilitas untuk memanfaatkan gudang milik Pihak Pabrik Gula sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban Petani
 - a. Menyiapkan lahan untuk ditanami tebu kemitraan.
 - b. Menjaga keamanan tanaman tebu kemitraan sebagaimana dalam perjanjian ini.
 - c. Melakukan budi daya tebu kemitraan sesuai kultur teknis yang berlaku.
 - d. Turut serta dalam sumbangan pemikiran, pengelolaan dan pemeliharaan tebu kemitraan.
 - e. Melaksanakan tebang angkut tebu kemitraan.
3. Hak Pabrik Gula
 - a. Memberi supervisi, pembinaan petunjuk teknis dalam persiapan pengelolaan lahan untuk ditanami tebu kemitraan.
 - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tebang sesuai jadwal/perintah tebang berdasarkan tingkat kematangan tebu kemitraan dan besarnya disesuaikan kapasitas giling.
 - c. Turut serta menjaga keamanan tanaman tebu kemitraan bersama-sama dengan Petani.
 - d. Membantu menetapkan sistem tanam sesuai jenis bibit yang ditentukan, menetapkan sistem kepras dan tata cara kepras.
 - e. Memberikan saran-saran yang diperlukan Pihak Petani dalam hal pengelolaan tebu kemitraan
 - f. Melarang Pihak Petani dan Pabrik Gula untuk menjual tebu kemitraan, mengalihkan tebu kemitraan, menjaminkan tebu kemitraan, menggiling tanaman tebu kemitraan yang terkait perjanjian ini kepada pihak lain.
 - g. Mendapatkan hak bagi hasil produksi sesuai ketentuan yang berlaku
 - h. Memotong hasil penjualan dari hasil produksi gula bagian Pihak Petani untuk melunasi pinjaman modal kerja.
4. Kewajiban Pihak Pabrik Gula
 - a. Memberikan bimbingan teknis dan bantuan peralatan kebun milik PG kepada Pihak Petani
 - b. Bertindak sebagai Avalis kredit Pihak Petani
 - c. Membagi hasil produksi gula kepada Pihak Petani sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyalurkan dan mengelola pinjaman Modal Kerja yang berasal dari kreditur kepada Pihak Petani.
 - e. Apabila dana belum cair dari kreditur (Bank) maka Pihak Pabrik Gula dapat memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada Pihak Petani sesuai kemampuan keuangan Pabrik Gula.
 - f. Menggiling dan mengelola seluruh hasil produksi tanaman tebu kemitraan
 - g. Memberikan fasilitas untuk memanfaatkan gudang milik Pabrik Gula sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 12 SANKSI

1. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini atau melakukan wanprestasi maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan tertulis secara berturut-turut mulai dari peringatan pertama, kedua dan ketiga.
2. Apabila setelah mendapatkan surat peringatan sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini pihak yang melanggar tidak menanggapi secara tertulis dan/atau tidak melakukan upaya untuk memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

3. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan para pihak dari kewajiban dan tanggungjawab yang telah timbul sebelum pemutusan perjanjian sampai dengan terpenuhinya segala kewajiban dan tanggungjawab dimaksud.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila selama berlangsungnya tenggang waktu perjanjian kerja sama kemitraan ini terjadi perselisihan paham antara Pihak Petani dengan Pihak Pabrik Gula, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara musyawarah/kekeluargaan untuk mufakat.
2. Namun apabila dengan cara musyawarah/kekeluargaan tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota setempat.

PASAL 14 FORCE MAJEUR

1. Apabila selama berlakunya perjanjian kerjasama ini, terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (force majeure) maka bagi pihak yang terkena langsung akibatnya agar memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak kejadian force majeure secara tertulis yang dikuatkan oleh instansi yang berwenang.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai kejadian luar biasa diluar kekuasaan manusia (force majeure) :
 - a. Bencana alam : gempa bumi, letusan gunung berapi, air bah/banjir bandang, angin topan.
 - b. Kondisi sosial : perang, pemberontakan, pemogokan masal, epidemic dan pandemi.
3. Apabila kejadian force majeure ini terbukti sah dan diterima kedua belah pihak, maka para pihak dibebaskan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 15 - PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur/kurang diatur atau tidak tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak untuk kemudian dirumuskan dan ditandatangani bersama sebagai lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup untuk keperluan Pihak Petani dan Pihak Pabrik Gula dan tindakannya untuk Satuan Pelaksana Tim Kemitraan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk musim giling tahun 2017.
4. Bilamana kemudian hari ternyata terdapat peraturan dan ketentuan baru dari Pemerintah mengenai Perjanjian Pengelolaan Tebu Kemitraan sebagai pengganti peraturan yang lama, kedua belah pihak sepakat akan mentaati sepenuhnya peraturan baru tersebut.

PIHAK PABRIK GULA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PG KREBET BARU

Krebet, 06 Juni 2016
PIHAK PETANI
PETANI

RACHMAD SARTONO

SUJARIANTO

**CHECK LIST PEMENUHAN DOKUMEN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BNI**

NO	DOKUMEN PETANI
1	Perijinan / Legalitas
	a. KTP Pemohon
	b. KTP Pasangan Pemohon
	c. Kartu Keluarga
	d. Surat Nikah
	e. NPWP
	f. Surat Keterangan Usaha dari desa/kelurahan
	g. Permohonan Kredit
2	Lain - lain
	a. Permohonan pencairan
	b. Surat Kuasa Pemindahbukuan
	c. Surat Pernyataan
	d. Form Pembukaan Rekening
	e.
	f.
	Proses
3	BI Checking
	- Pemohon
	- Pasangan pemohon
4	Verifikasi Lahan
5	Verifikasi Petani

No.	Kelengkapan Koperasi
1	Anggaran Dasar/Akte Pendirian Koperasi & Akta Perubahannya
2	Pengesahan Susunan Pengurus oleh Dinas Koperasi
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku
4	SIUP yang masih berlaku
5	NPWP :
	- Koperasi
	- Pengurus
	- Pengawas
	- Manajer (bila ada)
6	KTP (yang masih berlaku)
	- Pengurus
	- Pengawas
	- Manajer
7	RAT 3 tahun terakhir
8	RKU

PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN
PROGRAM KEMITRAAN MT 2016/2017
MITRA BINAAN PERORANGAN

➤ **Persyaratan Pokok**

☐	Proposal Permohonan Pinjaman
☐	Surat ijin dari pasangan bermeterai
☐	Fotokopi KTP pemohon dan pasangan
☐	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
☐	Surat ijin domisili usaha dari Kelurahan
☐	Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir
☐	Surat pernyataan tidak pernah dibina oleh BUMN lain

➤ **Persyaratan Tambahan**

☐	Fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) tempat usaha
☐	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
☐	Foto tempat usaha berwarna berbagai sudut 3(tiga) lembar
☐	Foto pemohon 1 (satu) lembar ukuran 4x6
☐	Denah lokasi tempat usaha
☐	Fotokopi nomor rekening buku tabungan pemohon

KEPADA YTH.

PT ANTAM (PERSERO) TBK
JL. TB. SIMATUPANG NO.1
LINGKAR SELATAN - TANJUNG BARAT
JAKARTA SELATAN

Perihal : Permohonan Pinjaman

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, dengan ini perkenankan kami mengajukan permohonan pinjaman modal usaha dari PT. Antam (Persero) sebesar Rp 50.000.000 (terbaca: Lima puluh juta rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

I. DATA PRIBADI

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama | : | H ABDUL HAMID |
| 2. Tempat & Tgl. Lahir | : | MALANG, 02-04-1973 |
| 3. Nomor KTP | : | 3507100204730008 |
| 4. Status Tempat Tinggal | : | MILIK SENDIRI |
| 5. Status Pribadi | : | MENIKAH |
| 6. Pendidikan | : | SD / SMP / SMA / AKADEMI / UNIV |
| 7. Jabatan di Perusahaan | : | PETANI PEMILIK |
| 8. Pengalaman Kerja di Perusahaan | : | |

II. DATA USAHA

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | |
| 2. Bentuk Usaha | : | Pertanian |
| 3. Bidang Usaha | : | Pertanian Tebu Rakyat |
| 4. Struktur Organisasi | : | PETANI PEMILIK |
| 5. Jumlah Tenaga Kerja | : | orang |
| 6. Alamat | : | Kebun GONDANGLEGI KULON |
| 7. Nomor telepon / HP | : | |
| 8. Status Tempat Usaha | : | |
| 9. Mulai Berdiri | : | |
| 10. No. NPWP | : | |
| 11. Izin yang dimiliki | : | SIUP / SIUJK / TDR / TDP / SITU*) coret |
| 12. Pernah dibina instansi lain | : | Ya / Tidak |

III. PEMASARAN

1. Daerah Pemasaran : Kabupaten Malang
2. Sudah Eksport Kenegara : -
3. Sering mendapat pesanan : Ya / Tidak
4. Cara memasarkan : Menawarkan sendiri ()
Melalui Pihak Lain ()

IV. RIWAYAT SINGKAT DARI BIDANG USAHA YANG TELAH DIJALANKAN**V. NILAI KEKAYAAN**

1. Nilai kekayaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah sbb :

KEKAYAAN	NILAI
a. Tanah	Rp
b. Bagunan	Rp
c. Alat Produksi	Rp
d. Persediaan	Rp
e. Lain-lain:	
1.	Rp
2.	Rp
Jumlah	Rp

2. Nilai kekayaan diluar kegiatan usaha (milik pribadi) adalah sebagai berikut :

KEKAYAAN	NILAI
a. Tanah	Rp
b. Bagunan	Rp
c. Lain-lain:	
1.	Rp
2.	Rp
Jumlah	Rp

VI. RENCANA PENGGUNAAN PINJAMAN

Adapun penggunaan pinjaman tersebut, kami rencanakan untuk hal-hal sbb :

KETERANGAN	NILAI
1. Modal kerja budidaya tanaman tebu	Rp 50.000.000
2.	Rp
3.	Rp
Jumlah	Rp 50.000.000

Catatan : Penggunaan uang ini tidak diperkenankan untuk melunasi hutang yang telah ada

VII. MANFAAT

Dengan adanya pinjaman tersebut, maka manfaatnya untuk pengembangan usaha serta kesempatan lapangan kerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	SEBELUMPINJAMAN	SETELAHPINJAMAN
Jumlah Kekayaan	Rp	Rp
Jumlah Penjualan	Rp	Rp
Laba	Rp	Rp
Jumlah Tenaga Kerja	 Orang	 Orang

Sehubungan dengan permohonan pinjaman tersebut dengan ini saya menyatakan setuju dan mematuhi terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan, baik yang dikeluarkan oleh instansi kementerian BUMN maupun PT. Antam (Persero)

Demikianlah permohonan kami, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Malang, 22-12-2016
Pemohon,

H ABDUL HAMID

RENCANA ANGGARAN KEBUN (RAK)
KEBUN TEBU RAKYAT MT 2016/2017

PETANI	: H ABDUL HAMID	JUMLAH LENG	:	909 bh
KEBUN	: GONDANGLEGI KULON	PRODUKTIVITAS	:	900 ku
KATEGORI	: Tegal	PROD GILING	:	900 ku
LUAS AREAL	: 4,000 Ha	RENDEMEN	:	6,45%
PKP	: 110 cm	TOTAL GULA	:	58 kg
A PENDAPATAN				
1	NILAI GULA	232 ku x	Rp 963.336	= Rp 223.686.619
2	NILAI TETES	3.600 ku x	Rp 390.000	= Rp 14.040.000
				= Rp 237.726.619
B SEWA LAHAN	12 bln x	4,00 ha x	Rp 12.000.000	= Rp 48.000.000
MACAM PEKERJAAN		KEBUTUHAN		HARGA (Rp)
		PER / Ha	TOTAL	SATUAN TOTAL
C BON DALAM				
1	Bersihkebun	1,000 ha	4,000 ha	100.000 400.000
2	Kair manual	100% 909 leng	3.636 leng	0 0
3	Tanam/Kepras	909 leng	3.636 leng	1.400 5.090.400
4	Plantir	909 leng	3.636 leng	4.500 16.362.000
5	Sulam	20% 182 leng	727 leng	4.500 3.271.500
6	Pemupukan I	909 leng	3.636 leng	450 1.636.200
7	Pemupukan II	909 leng	3.636 leng	450 1.636.200
8	Tambah Tanah I	909 leng	3.636 leng	1.400 5.090.400
9	Tambah Tanah II	909 leng	3.636 leng	1.400 5.090.400
10	Gulud	909 leng	3.636 leng	1.400 5.090.400
11	Siram	0x 0 leng	0 leng	0 0
12	Pengendaliangulma/herbs	909 leng	3.636 leng	0 0
13	Bubut	2x 1.818 leng	7.272 leng	1.200 8.726.400
14	Klentek/ Roges	2x 1.818 leng	7.272 leng	800 5.817.600
			<i>Jumlah C.</i>	58.211.500
D BON LUAR				
1	Turunpupuk + bandang	26 kg	104 kg	2.500 260.000
2	Gajimandor		20 hari	25.000 2.000.000
			<i>Jumlah D.</i>	2.260.000
			<i>Jumlah C + D</i>	60.471.500
	<i>BungaBiayaGarap</i>	10 % x	<i>JmlC + D</i>	6.047.150
E SARANA PRODUKSI				
1	Bibit	95 Ku	380 Ku	80.000 30.400.000
2	Pupuk ZA	7 Ku	28 Ku	250.000 7.000.000
3	PupukPhonska	4 Ku	16 Ku	350.000 5.600.000
4	PupukPetroganik	15 Ku	60 Ku	120.000 7.200.000
			<i>Jumlah E.</i>	50.200.000
	<i>BungaSaprodi</i>	10 % x		5.020.000
F ONGKOS TEBANG & ANGKUT				
1	OngkosTebang	900 Ku	3.600 Ku	6.000 21.600.000
2	OngkosAngkut	900 Ku	3.600 Ku	5.500 19.800.000
3	Imbalan	900 Ku	3.600 Ku	1.500 5.400.000
			<i>Jumlah F.</i>	46.800.000
G TRAKTOR	4,000	ha	1.500.000	6.000.000
H TOTAL BIAYA				222.538.650
I SISA HASIL USAHA		A - H		15.187.969
J S H U RATA - RATA		I : Ha		3.796.992
RENTABILITAS		I : H		7

STANDING INSTRUCTION

Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : H ABDUL HAMID
Alamat : JL. HAYAM WURUK I RT/RW 001/001 Desa GONDANGLEGI WETAN
Kec.GONDANGLEGI Kab.MALANG
No KTP : 3507100204730008
Koperasi : KUD GONDANGLEGI

Memerintahkan kepada Kanca BRI Malang untuk melakukan pemindahan dana dari rekening atas nama H ABDUL HAMID ke rekening 0051.01.002573.30.5 atas nama PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru.

Untuk pembelian/pembayaran (pupuk, biaya garap, ongkos terbang angkut) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Segala sesuatu yang dapat timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di atas berdasarkan standing instruction ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Malang, 22-12-2016

Hormat saya

H ABDUL HAMID

Malang, 28 September 2017

No : 80/SDM/PKN/IX/2017
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth :
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah
di Malang

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara nomor Un.03.2/TL.01/2010/17 perihal diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menerima Mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama ,	NIM	Jurusan
1.	Nurul Hamidah	14220093	Hukum Bisnis Syariah

Untuk melaksanakan penelitian tentang "Perjanjian Utang Piutang Antara Petan Tebu Dengan Pabrik Gula di PG Krebet Baru Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" yang dilaksanakan mulai bulan September 2017 sd Desember 2017, dengan syarat sebagai berikut :

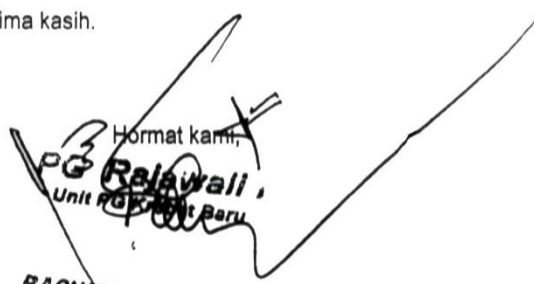
1. PG Krebet Baru tidak menyediakan tempat penginapan, sehingga yang bersangkutan harus menyediakan sendiri.
2. PG Krebet Baru tidak memberikan bantuan/tunjangan, baik itu akomodasi, konsumsi dan sebagainya dalam bentuk apapun kepada yang bersangkutan.
3. Selama kerja praktek/penelitian/survey/observasi yang bersangkutan wajib mentaati semua Peraturan Perusahaan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan para pembimbing / pejabat yang berwenang.
4. Setelah selesai kerja praktek/penelitian/survey/observasi yang bersangkutan wajib menyerahkan 1(satu) buku laporan hasil praktek/penelitian.

Apabila yang bersangkutan dapat menyetujui syarat-syarat diatas, diminta untuk menghadap ke Bagian SDM & Umum PG Krebet Baru dengan membawa :

1. Surat Ijin Kerja Praktek / Penelitian ini.
2. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal, misal : KTP, Kartu Pelajar/Mahasiswa dsb

Demikian harap maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cc : - Yang bersangkutan
- Bag. Tanaman
- Bag. AKK
- K3L

Hormat kami,

PG Rajawali I
Unit PG Krebet Baru
RACHMAD SARTONO
General Manager

Lampiran

1. wawancara dengan pihak pabrik



2. wawancara dengan pihak koperasi dan petani



Daftar Riwayat Hidup



1. Nama Lengkap : Nurul Hamidah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 24 Mei 1996
3. Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Syariah
4. Alamat : Jl. Dr. Wahidin Gondanglegi Malang
5. Email : Imidahsss@gmail.com
6. Telepon : 082231649680
7. Riwayat Pendidikan Formal :
 - a. TK Dewi Masyithoh
 - b. SDI Dewi Masyithoh
 - c. MTS Negeri Malang 3
 - d. SMA Negeri 1 Kepanjen
 - e. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Pengalaman Organisasi :
 1. Advanced Debate Club
 2. Madrasah Diniyah Al Hikmah
 3. Lpkm Malang